

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT
PERNIKAHAN SEMPASAR**
**(Studi Kasus Masyarakat Dusun Sengon Desa
Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

THORIQ MAULANA RIZQON

2002016132

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 3 (tiga) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Thoriq Maulana Rizqon

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Thoriq Maulana Rizqon

NIM : 2002016132

Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul skripsi : *Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan Sempasar (Studi Kasus Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer)*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 April 2025

Pembimbing I


Dr. Naili Anafah S.H.I, M.Ag.

NIP. 198106222006042022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.


PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Thoriq Maulana Rizqon
NIM : 2002016132
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan Sempasar (Studi Kasus Masyarakat Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan)


Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan, pada tanggal 5 Mei 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Surabaya, 5 Mei 2025

Ketua Sidang / Penguji


Dr. Ahmad Abdi Rofiuдин, M.S.I.
NIP. 198911022018011001

Penguji Utama I


Prof. H. Abu Hapsin, MA.,Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing I


Dr. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag.
NIP. 108106222006042022

Sekretaris Sidang / Penguji


Dr. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag.
NIP. 108106222006042022

Penguji Utama II


Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَقَّ مِنْهَا رَوْجُهَا

وَبَئَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (pelihara) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur *Alhamdulillah* dan rasa bangga yang tak teramat, penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

Kedua orang tua tercinta

Bapak Widodo dan Ibu Siti Muslimah

Yang merupakan guru pertama penulis dalam memahami segala hal di dunia ini, serta menjadi suri tauladan bagi penulis untuk senantiasa menyemai ikhlas dan sabar serta memupuk semangat untuk terus menuntut ilmu hingga saat ini.

Kakak adik tersayang

Ilham Fikri Nurul Hakim dan Zaiim Zainum Muttaqin

Yang senantiasa menghibur dan memberikan dorongan semangat yang luar biasa kepada penulis untuk terus merajut asa dalam menuntut ilmu dan membahagiakan kedua orang tua.

Dosen Pembimbing

Dr. Naili Anafah, S.HI, M.Ag

Yang senantiasa sabar serta ikhlas dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

Keluarga JQH

Yang turut memberikan semangat serta dukungan yang tak terhingga bagi penulis serta banyak pelajaran berharga yang dibagikan kepada penulis selama di Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thoriq Maulana Rizqon

NIM : 2002016132

Prodi/fakultas : Hukum Keluarga Islam / Fakultas Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan Sempasar (Studi Kasus Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer

Menyatakan bahwa skripsi yang ditulis peneliti secara keseluruhan tidak berisi materi yang ditulis orang lain. Demikian skripsi ini adalah hasil penelitian atau hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang terdapat referensi yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 28 April 2025

Deklarator,



Thoriq Maulana Rizqon
NIM.2002016132

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	Ş/s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ż/ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ş/ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ/đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ț/ț	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ț/ț	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh: مقدمة ditulis Muqaddimah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataha*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis ‘alimun

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : این ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *haula*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: ب = $bā$ ‘a

Kasrah ditulis “i”. Contoh: $\text{عَلَيْكُمْ} = 'alī munkar$

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = ‘ulūmun

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal

tanpa didahului oleh tanda apostrof ('). Contoh: ایمان =

īmān

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبد الله ditulis *'Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur'an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: الْبَرَة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: زَكَاةُ الْمَال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Pernikahan dalam masyarakat Jawa kerap disertai adat istiadat turun-temurun, salah satunya Adat Sempasar di Dusun Sengon, Desa Jambangan, Kecamatan Geyer, Grobogan. Tradisi ini dilakukan setelah akad nikah, meliputi ritual mengelilingi pohon Sempasar tiga kali, meminum air kendi, meletakkan simbol-simbol seperti telur dan kembang mayang, serta membawa pulang daun sebagai oleh-oleh. Masyarakat meyakini tradisi ini membawa keberkahan dan menghindarkan dari musibah. Namun, keyakinan akan akibat buruk bila adat ini diabaikan menimbulkan pertanyaan hukum dalam perspektif Islam. penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: bagaimana proses pelaksanaan adat dan bagaimana kedudukan dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui dokumentasi, dan wawancara dengan tokoh masyarakat, pasangan pengantin, dan pelaku adat. Analisis dilakukan dengan pendekatan '*urf*' dalam hukum Islam, yang digunakan untuk menilai suatu adat dapat dibenarkan secara syar'i, serta dengan merujuk pada kriteria sahih, fasid, dan batil dalam akad nikah menurut ushul fikih.

Hasil penelitian Adat Sempasar sebagai pengiring upacara pernikahan di Dusun Sengon sebagai simbol kesakralan. Dalam hukum Islam dinilai sah menurut fiqh karena memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, menurut pandangan Al-Juwaini dan Dedew Al-Shinqithi, keabsahannya bisa terganggu jika tidak diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Tradisi ini termasuk '*urf shahih* bila dimaknai sebagai simbol penghormatan dan doa kepada Allah SWT, namun berubah menjadi '*urf fasid* jika diyakini mengandung kekuatan gaib atau unsur takhayul. Selain itu, pemborosan dalam prosesi juga perlu dihindari agar tetap sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

Kata Kunci: Adat Sempasar, Pernikahan, Hukum Islam, '*Urf* Fiqh Nikah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak. Sehingga dengan semua itu penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan Sempasar (Studi Kasus Masyarakat Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan)”.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Ibu Dr. Naili Anafah, S.HI, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan solusi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.HK., selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H., selaku Sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Rasa hormat dan ucapan terimakasih untuk keluarga tercinta, terutama kepada Bapak Widodo, dan Ibu Siti Muslimah yang telah memberikan dukungan dan motivasi tiada henti.
8. Kepada para responden yang telah bersedia memberikan ilmu, pemahaman, serta informasi yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar UKM JQH UIN Walisongo yang menjadi rumah besar berproses penulis dalam menyelesaikan studi.
10. Kawan-kawan seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang telah bersamai selama perkuliahan yang selalu memberikan semangat dalam proses dari awal semester hingga akhir.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang. Penulis berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan penelitian-penelitian selanjutnya, penulis juga berharap semoga skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penulis lainnya khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 15 April 2025

Thoriq Maulana Rizqon

2002016132

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	18
A. Latar belakang.....	18
B. Rumusan masalah.....	24
C. Tujuan penelitian.....	25
D. Manfaat penelitian	25
E. Tinjauan pustaka	26
F. Metode penelitian	31
G. Sistematika Penulisan	38
BAB II TINJAUAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM, URF, & TRADISI ADAT PERNIKAHAN JAWA.....	40
A. Pernikahan.....	40
B. Ibadah Dan Muamalah	51
C. Urf.....	59

D. Tradisi Adat Dalam Pernikahan	72
BAB III PRAKTIK ADAT PERNIKAHAN SEMPASAR PADA MASYARAKAT DUSUN SENGON KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN	78
A. Gambaran Umum Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan	78
a. Letak Geografis.....	78
b. Data Pendidikan	81
c. Keadaan Penduduk	82
d. Sejarah dan Profil Desa Jambangan	82
B. Latar Belakang dan Praktik Pernikahan Adat Sempasar Pada Masyarakat Dusun Sengon	83
1. Historis dan Praktik Adat Sempasar	83
2. Data Narasumber.....	88
3. Praktik Adat Pernikahan Sempasar Dusun Sengon Desa Jambangan	89
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN ADAT PERNIKAHAN SEMPASAR DI DUSUN SENGON DESA JAMBANGAN KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN	100
A. Analisis Pelaksanaan Adat Pernikahan Sempasar di Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan	100
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Adat Sempasar pada Masyarakat Dusun Sengon Desa Jambangan	110

BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN.....	139
RIWAYAT HIDUP.....	151

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Geyer	79
Tabel 3.2 Tabel Data Pernikahan 2024.....	69
Tabel 3.3 Tabel Data Pernikahan 2025.....	70
Tabel 3. 4 Tabel Narasumber.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *an-nih* dan *az-ziwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah *Al-dammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata *aljam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan.¹ Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut (نَكَاحٌ) dan (زواجٌ) yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (الْوَطْءُ) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الْوَطْءُ) yakni perjanjian atau bersetubuh.²

Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (Ijab Qobul) yang menghalalkan pergaulan

¹ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 32.

² Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesusai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan.³

Pernikahan bisa menjadi penolong bagi agama seseorang. Bisa juga menjadi penghancur setan atau menjadi benteng kokoh penahan musuh-musuh Allah. Pernikahan adalah jalan sempurna untuk memperbanyak keturunan sehingga bisa menjadi kebanggaan pemuka para nabi, Muhammad SAW dihadapan seluruh nabi dan ummat lainnya.⁴ Akad nikah bukanlah merupakan perjanjian dua insan, namun akad nikah juga perjanjian antara makhluk Allah dengan al-Khaliq. Saat pelaksanaan dua tangan berjabat tangan antara wali nikah dengan mempelai laki-laki untuk mengucapkan akad nikah/ ijab qabul, maka di atasnya ada tangan allah SWT.

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah merupakan pertalian lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami

³ *Ibid.*

⁴ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qishti Press, 2010), 7.

istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Kemudian, pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: Akad yang begitu kuat untuk menaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjalankannya merupakan ibadah. Kedua belah pihak yang telah melaksanakan perkawinan sama-sama memperoleh hak dan kewajiban serta bertujuan mewujudkan hubungan saling tolong-menolong yang dilandaskan pada agama, maka dari itu terkandung di dalamnya tujuan agama.⁶

Dari keterangan di atas, pernikahan mempunyai tujuan mewujudkan keluarga yang sejahtera dan abadi, sehingga oleh suami ataupun istri berupaya saling melengkapi satu sama lain agar bisa meningkatkan personalitasnya/kepribadiannya membantu dan menggapai ketentraman spiritual dan material.⁷ Kondisi ini sejalan dengan firman Allah Q.S Ar-Rūm Ayat 21 sebagai berikut:

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2000), Pasal 1.

⁶ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Pasal 2.

⁷ Nilna Farikhana, “*Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan*”, (2020), 2.

وَمِنْ أَيْمَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوهَا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁸

Di dalam kehidupan diatas, pernikahan tidak akan pernah lepas dari adat istiadat dan kearifan budaya lokal yang berlaku disuatu wilayah, sebab pernikahan adalah suatu budaya yang mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri, yang jelas masih dalam kancah/lingkup masyarakat. Bahkan masyarakat jawa yang beragama Islam masih ada yang percaya dan melanggengkan adat atau tradisi yang diturun temurunkan oleh nenek moyang.

Adat dan tradisi yang diusung oleh nenek moyang harus dilestarikan, sebab mempunyai nilai paham yang tinggi dan memiliki tujuan dalam hubungan yang berkaitan pada

⁸ Kemenag, Qur'an Kemenag, [Qur'an Kemenag](#), diakses 17 Februari 2025

kehidupan masyarakat supaya terwujud sebuah kebutuhan selanjutnya dapat menjadi figure bagi masyarakat lain.⁹

Seperti yang terjadi dalam adat istiadat pemikahan sebagian besar masyarakat khususnya di Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dimana Dusun tersebut masih memegang teguh adat istiadat atau tradisi aturan pernikahan hingga sekarang seperti contoh bagi Masyarakat yang bermukim di *lor dalam* (sebelah utara jalan utama) pasangan pengantin Dusun Sengon yang telah melangsungkan pernikahan diwajibkan melaksanakan adat Sempasar di Dusun Sengon. Yaitu mengelilingi Sempasar sambil berdoa dan memutari Sempasar tiga kali berturut-turut dengan membawa pecok bakal, kendi, kembang mayang 4 untuk perjaka dan perawan, 2 kembang mayang untuk janda dan duda, membawa 2 telur dan meninggalkan 1 telur di Sempasar, dan yang terakhir pisang raja. Kemudian setelah selesai mengelilingi Sempasar kedua mempelai meminum air yang ada di dalam kendi tersebut sebanyak tiga kali lalu mengambil dedaunan yang ada di tempat tersebut sebagai syarat oleh oleh dari Sempasar minimal tiga lembar daun untuk dibawa pulang ke rumah. Sebelum memasuki rumah

⁹ Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 8, No. 2 (2020), 315–326.

kedua mempelai ditandu oleh 4 orang untuk memasuki rumah mempelai. Dan hal itu dilakukan setelah prosesi ijab qabul sebelum melakukan prosesi serangkaian pemikahan adat jawa. Apabila pengantin tidak mau melaksanakan adat Sempasar tersebut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menurut kepercayaan masyarakat Dusun Sengon. Dalam kepercayaan mereka ada dua hal, yang pertama apabila tidak dilaksanakan maka rumah tangga mempelai tidak akan berlangsung lama atau dalam arti bercerai. Kedua apabila sang mempelai perempuan tidak mau melaksanakan adat Sempasar tersebut akan mengalami stres atau gila.

Adat Sempasar masih dipraktikkan hingga saat ini oleh masyarakat Dusun Sengon. Karena terikatnya kepercayaan masyarakat setempat sehingga tidak berani meninggalkan Adat Sempasar dalam prosesi pernikahan. Para mempelai yang menikah dengan masyarakat Dusun Sengon juga harus mematuhi Adat yang sudah berlaku. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas adat Sempasar ini dari tahun 2024-2025.

Dalam tradisi Jawa, adat Sempasar merupakan adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik dari ucapan ataupun tingkah laku. Adat dapat menjadi analogi atau perbandingan dalam memastikan suatu hukum yang muncul dari adat budaya baik yang muncul dan berkembang dimasyarakat yang dapat disebabkan dasar untuk memastikan

suatu hukum berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Akan tetapi muncul suatu permasalahan apakah adat kebiasaan yang telah terjadi di Dusun Sengon Desa Jambangan bisa ditoleransi sehingga dapat diterapkan dalam hukum .

Maka dirasa menarik untuk peneliti dalam meneliti permasalahan diatas kedalam bentuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimanakah perspektif hukum Islam menyikapi permasalahan hukum seperti ini. Dari uraian yang disampaikan oleh penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERNIKAHAN SEMPASAR (Studi Kasus Masyarakat Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan)”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan adat pernikahan Sempasar di Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana kedudukan adat dan tinjauan hukum Islam terhadap adat pernikahan Sempasar di Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan adat pernikahan Sempasar di Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui kedudukan adat tinjauan hukum Islam terhadap adat pernikahan Sempasar di Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini sebagai dedikasi terhadap Fakultas Syari'ah&Hukum, UIN Walisongo Semarang dan masyarakat pada umumnya mengenai bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Adat Pernikahan Sempasar di Dusun Sengon Desa Jambangan dalam pernikahan.
 - b. Untuk memberikan dedikasi kepada akademik dan ilmiah bagi masyarakat
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan mampu memberikan informasi dan nilai tambah terhadap pembaca dan para peneliti selanjutnya terkait dengan tinjauan hukum Islam dalam adat pernikahan.

- b. Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan obyek yang diteliti yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya tulis ilmiah pada program studi Hukum Keluarga Islam di UIN Walisongo Semarang.

E. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka adalah telaah terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Sebagai upaya menghindari asumsi plagiasi dan kesamaan. Maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan atau relevansi dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, Halil Khusairi, Ican Mandala dengan penelitian yang berjudul “*PERKAWINAN ADAT: ANALISIS HUKUM DAN SISTEM PERKAWINAN DI KERINCI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*”¹⁰. Dalam pelaksanaan perkawinan adat, Al-Qur'an dan Hadist menjadi landasan utama. Perkawinan adat Kerinci dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terhadap bentuk hukum dan sistem

¹⁰ Halil Khusairi dan Ican Mandala, “*Istinbāt*,” Jurnal Hukum Ekonomi Islam, <http://www.istinbath.or.id>.

perkawinan adat di Kabupaten Kerinci. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data kemudian di analisis dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa hukum perkawinan adat di Kabupaten Kerinci ditetapkan berdasarkan hukum konvensional dan hukum syara'. Serta sistem perkawinan berlandaskan pada tiga unsur, yakni hukum Islam, hukum konvensional, dan hukum adat. Penelitian ini sama sama membahas terkait adat pernikahan perspektif hukum Islam. Namun yang sedikit membedakan terletak pada prosesi adat pernikahan.

Kedua, Dedisyah Putra dengan penelitian yang berjudul “*TRADISI MARKOBAR DALAM PERNIKAHAN ADAT MANDAILING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*”.¹¹ Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing; baik dalam acara siriaon (pesta dalam suasana gembira) maupun silulutun (pesta dalam suasana duka cita). Sebagai norma

¹¹ Dedisyah Putra, “Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2020.

yang diwariskan secara turun-temurun, markobar memiliki tatacara yang sudah merupakan konvensi bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan. Namun, warisan budaya, yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing. Penelitian ini akan mengungkap keterkaitan antara pandangan adat budaya Mandailing tentang markobar dalam perspektif Hukum Islam dengan pendekatan fisiologi Hukum Islam berupa pendekatan teori al'urf pada daerah tempat penelitian¹². Penelitian ini sama sama membahas tentang pernikahan adat. Namun yang membedakan penelitian Dedisyah Putra menggunakan pendekatan fisiologi hukum Islam dan penilitian ini menggunakan pendekatan urf.

Ketiga, Miftahunir Rizka, Asep Ramdan dengan penelitian yang berjudul “*ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PITIH JAPUIK DALAM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU PARIAMAN*”. Hasil penelitian menunjukan, Bahwa tradisi pitih japuik ini hanya dilakukan oleh orang Pariaman saja. Pitih japuik yaitu sejumlah uang pemberian seorang perempuan kepada laki-

laki ketika ingin menikah dengan nya. Status sosial laki-laki sangan menetukan besaran pitih japuik yang akan diberikan oleh pihak perempuan namun kembali lagi padakesepakatan kedua belah pihak. Dalam hukum Islam atau tradisi ini tidak bertentangan, seperti filsafah Minangkabau mengatakan “adat basandi syarak syarak basandi kitabullah” yang mana artinya “adat berpedoman kepada syariat agama, agama berpedoman pada al-qur'an”. Dimana dijelaskan bahwa sudah menggambarkan adanya keselaraan antara hukum Islam dengan adat di Minangkabau. Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tradisi ini dan jika tradisi ini dilanggar atau tidak dilaksanakan maka sanksi yang akan didapat tidak begitu berat¹³. Penelitian ini sama sama membahas tentang adat pernikahan dan hukum adat yang memiliki sanksi. Namun yang sedikit membedakan adalah proses pelaksanaan adat.

Keempat, Riskia Avifah dengan penelitian yang berjudul “*TINJAUAN ISLAM TERHADAP TRADISI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG LARANGAN PERKAWINAN NGIDUL NGETAN DALAM ADAT JAWA*” di dalam judul tersebut membahas tentang larangan

¹³ Miftahunir Rizka and Asep Ramdan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitih Japuik Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 9, 2022, 43–48.

melakukan pernikahan adat *ngidul ngetan*. Pernikahan *ngidul ngetan* adalah suatu larangan pernikahan yang arah rumah mempelai perempuan ke mempelai laki-laki *ngidul ngetan*. artinya seorang perempuan tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan lai-laki yang arah rumahnya selatan ke timur dan sebaliknya.¹⁴ Penelitian ini sama-sama melihat dari perkawinan adat jawa. Namun yang sedikit membedakan adalah tempat penelitian dan penelitian ini adat dalam prosesi pernikahan.

Kelima, Riska Amalia dengan penelitian yang berjudul “*TRADISI SESAJEN WALIMAH PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*” dalam judul tersebut membahas tentang Tradisi *sesajen* di dalam walimah pernikahan. Tradisi tersebut masih digunakan oleh Sebagian masyarakat. Pembuatan *sesajen* yaitu sebelum walimah pernikahan dimulai, jika pelaksanaan walimah pernikahan dimulai hari Rabu, maka pada hari Selasa seseorang yang memiliki kepentingan sudah mengumpulkan bahan-bahan untuk tradisi *sesajen* tersebut. Lalu setelah acara walimah pernikahan selesai, alat-alat atau media yang telah dipakai untuk *sesajen* kemudian dibuang. Menurut kepercayaan

¹⁴ Riskia Avifah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan dalam Adat Jawa*” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

mereka ketika memakai *sesajen* acara walimah pernikahan akan berjalan dengan lancar dan tamu yang diundang banyak yang datang¹⁵. Penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi dalam sebuah pernikahan, namun yang sedikit membedakan adalah proses pelaksanaan tradisi dalam pernikahan dan tempat penelitian

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data atau informasi yang bermakna dari masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang keadaan obyek yang diteliti.¹⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian sesuatu yang memberikan bukti-bukti dipergunakan

¹⁵ R Amalia, “*Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjarparakaran Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)*,” 2018.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 207.

sebagai alat bukti atau bahan untuk mendukung suatu informasi penjelasan atau argumen.¹⁷

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁸ Data penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (*Field Research*).

Field research adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan, yaitu tempat kejadian atau Lokasi terkait dengan penelitian.¹⁹

2. Sumber data

- 1) Pemahaman mengenai berbagai sumber data penelitian merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan, kedalaman, dan kelayakan informasi

¹⁷ Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 62.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

¹⁹ Moleong, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Prenada Media Group,2010), 136.

yang diperoleh. Sebuah data tidak akan mungkin dapat diperoleh tanpa adanya sumber data.²⁰

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data/observer atau peneliti. Dan selanjutnya data-data yang terkumpul dari sumber ini disebut dengan data primer.²¹ Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer terdiri dari subjek penelitian dan informan yang berada di lapangan, atau diperoleh langsung dari sumbernya yaitu kepada Bapak Suwarto selaku tokoh Masyarakat, Eko Azhari, Rinduan, Nurul Aini Musthofa selaku pasangan pengantin dan pelaku Adat Pernikahan Sempasar, Bapak Marjan dan Bapak Rohmat selaku kiyai di Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

²⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 128.

²¹ P. Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru untuk Pendidikan Bermutu; Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah Guru-Dosen, dan Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2016),75.

- b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen atau sumber-sumber resmi lainnya.²² Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku pernikahan, skripsi atau jurnal yang membahas masalah perkawinan dan adat.
- 2) Bahan Hukum dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang dalam penelitian hukum meliputi beberapa bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan serta peraturan terkait. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang dan tinjauan hukum Islam.
3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 224.

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²³

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, leger nilai, agenda, dan lain-lain.²⁴

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan tokoh Masyarakat dan pengantin di Dusun Sengon Desa Jambangan.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara Peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²⁵ Wawancara merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan

²³ *Ibid*

²⁴ hni Dimyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 100.

²⁵ Mukti Fajard dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161.

informasi yang nanti akan menunjang dalam proses penelitian.

Narasumber atau Informan pada Penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan para kepada tokoh Masyarakat, beberapa pasangan pengantin dan pelaku Adat Pernikahan Sempasar di Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

4. Analisis data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data yang akan dilakukan peneliti dengan menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis dengan mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat factual secara sistematis dan akurat.²⁶ Adapun langkah yang harus dilakukan adalah :

a. Melakukan Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam

²⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 4.

bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Setelah itu mengelompokkan data mentah ke dalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi per rangkaian diskusi.

b. Melakukan Reduksi

Data Tahap selanjutnya yaitu reduksi data atau pemilihan pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.

c. Mendisplai Data

Setelah sekumpulan data mentah yang terkait dengan pedoman/ guideline sudah terkumpul, pada tahap berikutnya adalah kembali melakukan pemilihan dari tema-tema yang sudah ada, dipecah dan dispesifikasikan ke dalam subtema. Irisan-irisan atau benang merah antar tema inilah yang akan menjadi hasil akhir dari tahap displai data.

d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data dimana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap displai data yang akan

menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan sebuah penjelasan secara deskriptif mengenai hal-hal yang dituliskan, yang secara garis besar berisi dari bagian awal, bagian iai, dan bagian, akhir. Dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika skripsi sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
2. BAB II : Tinjauan umum tentang pernikahan dalam Islam, Urf, & tradisi pernikahan adat jawa.
3. Bab III : Gambaran Umum Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dan Prosesi dan praktik Adat Pernikahan Sempasar di Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan

²⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 349–350.

4. BAB IV : Analisis pelaksanaan Adat Pernikahan Sempasar di Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan
5. BAB V : bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sebuah proses pengambilan kesimpulan yang diperoleh dari beberapa data yang telah dianalisa, kesimpulan menjadi jawaban utama atas rumusan masalah serta tujuan penelitian. Seluruh hasil penelitian yang dibahas dalam bab utama dirangkum di dalam kesimpulan. selanjutnya dalam bab ini juga berisi saran yang diperlukan untuk saling melengkapi baik.

BAB II

TINJAUAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM, URF, & TRADISI ADAT PERNIKAHAN JAWA

A. Pernikahan

1. Definisi pernikahan

Perkawinan merupakan pengembangan dari kata dasar kawin yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna “kawin atau nikah”. Perkawinan yang juga disebut “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*). Sedangkan nikah (*kawin*) menurut arti asli ialah hubungan seksual, namun menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum, nikah ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang Wanita.¹

Pernikahan (az-zawwaj) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun

¹ Iffah Muzammil, “FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam),” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019), 1.

pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.²

Sementara itu definisi perkawinan yang termuat pada Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 2 yang mengemukakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghaliidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selain itu dalam pasal 3 juga menjelaskan tentang tujuan perkawinan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.³

Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syari’at Islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridha’i, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.⁴

2. Rukun dan Syarat Nikah

² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 18–19.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2&3

⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, 21.

Menurut pandangan ulama Ḥanafī, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari⁵:

- a. Pengantin lelaki
- b. Pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul (akad nikah).

Sementara itu, Mālikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut⁶:

- 1) Syarat pengantin laki-laki adalah,
 - a. Islam
 - b. Rida terhadap pernikahan tersebut
 - c. Orangnya jelas
 - d. Tidak ada halangan syara', misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah. Menurut Hanafiyah, baligh dan berakal bukan syarat sahnya nikah, melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup *mumayyiz*, yakni berusia tujuh tahun

⁵ Muzammil, “FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)”, 9.

⁶ Ibid

- 2) Syarat pengantin wanita adalah :
 - a. Rida terhadap pernikahan tersebut
 - b. Islam atau *ahl al-kitāb*
 - c. Orangnya jelas
 - d. Tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat *mu'abbi* (selamanya) karena mahram, atau *mu'aqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.
- 3) Syarat wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah :
 - a. Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)
 - b. Merdeka
 - c. Seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan
 - d. Laki-laki
 - e. Adil

Dalam pandangan Ḥanafiyah, perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili. Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut Ḥanafiyah dan Mālikiyah. Seorang yang fasik dapat bertindak sebagai wali

- 4) Syarat saksi adalah
 - a. Cakap bertindak hukum

- b. Minimal dua orang laki-laki
- c. Muslim
- d. Melihat
- e. Mendengar
- f. Adil
- g. Faham terhadap maksud akad
- h. Merdeka

Menurut Ḥanābilah, kesaksian budak, sah, karena tidak ada pernyataan *naṣṣ* yang menolak kesaksian mereka.

- 5) Syarat ijab-qabul adalah
 - a. Lafadz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan *fi'l mādī*)
 - b. Tidak mengandung makna yang meragukan
 - c. Lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, “saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri”
 - d. Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, artinya ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam majlis akad, namun mengirimkan

surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan di hadapan saksi, maka itulah satu majlis

- e. Qabul tidak berbeda dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam qabul harus sama dengan jumlah yang disebut dalam ijab, kecuali jika dalam qabul (pihak suami) menyebut jumlah mahar yang melebihi jumlah yang disebut dalam ijab. Dalam hal ini, akad, sah. Sekalipun menurut jumhur mahar bukan rukun, namun jika disebut dalam akad, maka menjadi bagian dari akad
- f. Antara ijab dan qabul harus bersifat segera (*al-faur*), artinya, tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya perubahan/pemalingan dari tujuan akad
- g. Kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas
- h. Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya

- i. Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat
- j. Akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa pernikahan hanya selama satu bulan, dan lain-lain.

3. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalam Al-Qur'an dan as-sunnah dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan⁷. Ajaran ini disyari'atkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Dasar-dasar dalil naqli tersebut di antaranya:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْواجًا

وَذُرِّيَّةً هُوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِأَيْتَهٗ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ طِلْكُلٌ أَجَلٌ

كتاب⁸

⁷ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, 22-23.

Artinya: ungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya (Q.S. Ar-Ra'd (13): 38).⁸

Pensyariatan pernikahan sudah ada sejak umat sebelum nabi Muhammad SAW Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa rasul sebelum Muhammad telah diutus dan mereka diberi istri-istri dan keturunan.⁹

Hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum yang berlaku pada pemikahan, yaitu¹⁰:

1) Wajib.

Pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak kawin. Jika seseorang khawatir akan terjerumus, akan tetapi belum mampu untuk memenuhi nafkah lahir untuk

⁸ Kemenag, Qur'an Kemenag, [Qur'an Kemenag](#), diakses 19 Februari 2025
⁹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, 23.

¹⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 12–15.

isterinya jika ia menikah, maka orang tersebut hendaknya dia menahan dirinya untuk tidak menikah, hal ini sebagaimana penyampaian Allah swt.

2) Sunah (*Mustahab*).

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan. Karena praktik hidup membujang bukanlah termasuk ajaran dalam Islam.

3) Makruh.

Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

4) Mubah.

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.

5) Haram

Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah: membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam berumah tangga (papan, sandang dan pangan). Sedangkan nafkah batin di nataranya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain atau menyakiti istrinya.¹¹

4. Hal-Hal yang Membatalkan Nikah

¹¹ *Ibid*

Akad nikah merupakan upacara sakral, karena mengikat kedua belah pihak, yaitu istri dan calon suami. Dan pernikahan akan batal, apabila¹²:

- 1) Suami melakukan pernikahan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam ‘iddah ṭalāq raj’ī.
- 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya
- 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba’da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa ‘iddahnya.
- 4) Pernikahan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusan sampai derajat tertentu yang menghalangi pernikahan menurut pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau lurus ke atas.

¹² Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiaah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014), 296-297.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya

B. Ibadah Dan Muamalah

Ibadah dan muamalah adalah dua aspek utama dalam hukum Islam. Ibadah berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah, berupa perbuatan yang diniatkan ikhlas karena Allah dan diatur secara rinci oleh syariat, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.¹³ Muamalah adalah aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan perjanjian kerja. Keduanya memiliki peran

¹³ Muhammad, *Konsep Ibadah dan Muamalah dalam Islam* (Semarang: UIN Walisongo Press, 2023), 12.

penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan adil.¹⁴

1. Konsep Ibadah dan Muamalah

Ibadah adalah segala perbuatan atau ucapan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan telah ditentukan tata caranya oleh syariat. Ibadah terbagi menjadi dua¹⁵:

- a. *Ibadah mahdhah*: Ibadah murni yang tata caranya ditentukan langsung oleh wahyu, seperti shalat dan puasa.
- b. *Ibadah ghairu mahdhah*: Ibadah yang pada asalnya bukan ibadah, namun bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah, misalnya bekerja mencari nafkah dengan cara yang halal

Muamalah adalah aturan Islam yang mengatur hubungan antar manusia, baik sesama Muslim maupun non-Muslim, dalam hal kepemilikan, transaksi, dan interaksi sosial. Prinsip-prinsip dasar muamalah meliputi:

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Anisa Rizki Febriani, "Mengenal Ibadah Mahdhah dan Ghairu Mahdhah, Apa Itu?" detikcom, 22 Januari 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7155237/mengenal-ibadah-mahdhah-dan-ghairu-mahdhah-apa-itu>. Diakses 5 Mei 2025 pukul 17.30

- a. Prinsip mubah (boleh selama tidak ada larangan syariat)
 - b. Prinsip suka sama suka (kerelaan kedua belah pihak)
 - c. Prinsip keadilan
 - d. Prinsip saling menguntungkan
 - e. Prinsip tolong-menolong
 - f. Prinsip tertulis (transparansi dan kejelasan)
2. Macam-Macam Ibadah dan Muamalah

Macam-macam ibadah

- a. Ibadah mahdah: shalat, puasa, zakat, haji.
- b. Ibadah ghairu mahdah: bekerja, belajar, membantu sesama, selama diniatkan karena Allah

Macam-macam Muamalah

- a. Jual beli (al-bai')
- b. Sewa-menyewa (ijarah)
- c. Pinjam-meminjam (qardh)
- d. Gadai (rahn)
- e. Syirkah (perseroan)
- f. Wakalah (perwakilan)
- g. Hibah (pemberian)
- h. Akad nikah, perwalian, dan lain-lain¹⁶

¹⁶ "Fiqih Ibadah & Muamalah," *Repository UIN Mataram*, diakses 6 Mei 2025 pukul 17.30.

3. Syarat Shahihnya Ibadah dan Muamalah

Syarat Shahih Ibadah agar ibadah diterima (shahih), harus memenuhi dua syarat utama:

- a. Ikhlas karena Allah: Niat beribadah hanya untuk Allah, bukan karena ingin dipuji atau tujuan duniawi.
- b. *Ittiba'* (sesuai tuntunan Rasulullah): Ibadah dilakukan sesuai dengan tata cara yang dicontohkan Rasulullah, tidak ditambah atau dikurangi.¹⁷

Dalam kitab *Syarḥ al-Waraqāt fī ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* karangan Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Mahallī menjelaskan konsep shahih :

وَالصَّحِيحُ مِنْ حَيْثُ وَصُفْهُ بِالصِّحَّةِ: مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
 الْتُّفْوُدُ، وَيُعْتَدُ بِهِ، بِأَنْ يَسْتَجْمِعَ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَرْعًا، عَقْدًا كَانَ
 أَوْ عِبَادَةً

“Yang sah (ṣaḥīḥ) adalah perbuatan (baik akad atau ibadah) yang memenuhi ketentuan syariat sehingga berlaku secara hukum dan dianggap sah, karena

¹⁷ "Konsep al-Ittibā' dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, diakses 6 Mei 2025, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/download/167/165/34>.

telah mengumpulkan semua hal yang dipersyaratkan secara syar'i. ”.¹⁸

Syarat Shahih Muamalah

Syarat sah muamalah (akad) terbagi menjadi beberapa kategori:

1) Syarat Umum Akad

- Kedua pihak yang berakad harus cakap hukum (ahli).
- Objek akad dapat dijadikan objek hukum.
- Akad diizinkan oleh syariat dan dilakukan oleh pihak yang berhak.
- Tidak bertentangan dengan larangan syariat.
- Akad memberikan manfaat.
- Ijab dan kabul harus bersambung, tidak terputus sebelum terjadi kesepakatan.

2) Syarat Khusus Akad

Syarat yang hanya berlaku pada akad tertentu, seperti saksi dalam akad nikah atau penyerahan barang dalam hibah dan gadai.

3) Syarat Sah

Syarat yang ditetapkan syariat agar akad menimbulkan akibat hukum. Jika tidak

¹⁸ Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallī, *Syarḥ al-Waraqāt fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 57, diakses 6 Mei 2025 pukul 22.58
[https://archive.org/details/waq96914/page/57\(mode/1up\)](https://archive.org/details/waq96914/page/57(mode/1up)).

terpenuhi, akad menjadi fasid (rusak) namun tetap eksis secara hukum, kecuali diperbaiki.¹⁹

4) Syarat *Nafadz* (Berlakunya Akad)

Adanya kepemilikan atau kekuasaan atas objek akad. Tidak ada hak orang lain atas objek akad. Jika ada, akad menjadi mauquf (ditangguhkan) sampai hak tersebut hilang.

5) Syarat *Luzum* (Mengikatnya Akad)

Akad menjadi mengikat jika tidak ada *khiyar* (hak memilih membatalkan atau melanjutkan akad). Jika ada *khiyar*, akad tidak langsung mengikat sampai masa *khiyar* selesai

Ushul fikih memasukkan nikah dalam kategori muamalah, lebih tepatnya termasuk dalam “akad” (عَهْد). Selain memiliki aspek *i'tidad*, nikah juga melibatkan konsep *nufudz*. Salah satu konsep *nufudz* nikah dijelaskan dalam syarah Waroqot karangan Hasan Dedew al-Syinqinty sebagai berikut:

¹⁹ "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal THK*, diakses 6 Mei 2025, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>.

التَّكَافُعُ الصَّحِيحُ هُوَ الَّذِي تَثْبِتُ بِهِ خُلُولُ الْإِسْتِمَاعِ،
 وَتَسْتَحِقُ الزَّوْجَةُ بِهِ الْمَهْرُ، وَتَثْبِتُ لَهَا الْحُقُوقُ الشَّرِعِيَّةُ مِنَ الْإِرْثِ،
 وَالنَّفَقَةُ، وَالسُّكْنَى، وَعِيرُهَا مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ

“Nikah yang sah apabila tercapai di dalamnya: kebolehan bersenang-senang, istri mendapatkan mas kawinnya (mahar), dan hak hak lain yang bersangkutan dengan pernikahan baik dalam waris, nafkah maupun tempat tinggal.²⁰

Namun klasifikasi ini (*nufudz* dan *i'tidad*) juga masih ikhtilaf di kalangan ulama itu sendiri. Istilah ini awalnya dipopulerkan oleh ahli usul fikih; al-Juwaini, dalam magnum opusnya yang berjudul; al-Waroqat. Kemudian para syaarih (pelaku syarah/kupasan) setelahnya bersilang pendapat tentang definisi al-Juwaini terhadap istilah “*sahih*” dalam usul fikih. Pendapat pertama mengatakan *nufudz* dan *i'tidad* merupakan satu kesatuan makna yang sama, pendapat kedua membedakan *nufudz* dan *i'tidad* seperti klasifikasi sebelumnya, dan pendapat ketiga mengatakan

²⁰ Muḥammad Ḥasan ad-Dadw as-Sinqīṭī, *Syarḥ al-Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh*, ed. Dār al-Manāhij (Riyadh: Dār al-Manāhij, n.d.), 57.

bahwa nufudz adalah istilah sah bagi suatu akad, berarti istilah kitab menyatakan aqdun naafidzun, bukan aqdun sahiihun.

Pendapat *nufudz* dan *i'tidad* merupakan satu kesatuan yang sama berarti menarik kesimpulan umum bahwa: segala sesuatu yang terlegitimasi secara syara' (syariat) dapat dikatakan sebagai sah/sahih. Adapun yang memilih berbeda berarti menggunakan pendekatan yang diterangkan sebelumnya. Salah satu punggawa qaul ini adalah Jalaluddin al-Mahalli dalam syarah kitab al-Waraqāt. Secara gamblang al-Mahalli menyatakan bahwa adanya konsep nufudz dalam muamalah (akad) disebabkan karena dalam muamalah melibatkan lebih dari satu orang. Sehingga kemaslahatan semua pihak harus terpenuhi sehingga syara' mengakomodir hal tersebut.²¹

²¹ Arif Fathur Rohman, "Konsepsi Sahih yang Anti-mainstream," *Catatan Santri Mranggen*, 21 November 2023, <https://catatansantrimranggen.wordpress.com/2023/11/21/konsepsi-sahih-yang-anti-mainstream/>.

C. Urf

1. Definisi ‘Urf

‘urf secara etimologi berarti "yang baik", juga berarti perulangan atau berulang-ulang.²² Adat diambil dari *al-mu'awadah* yang berarti mengulang-ulangi.²²

Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi ‘urf dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada singat lafdhiah.²³ Begitu juga definisi yang dirumuskan oleh Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Al-Jurjani, dan 'Ali Haidar. Hasbi Ash-Shiddiqi, ia juga menganggap bahwa ‘urf dan adat adalah sama, ia mendefinisikannya dengan adat (kebiasaan) adalah sesuatu kebiasaan yang telah dikenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku di dalam peri kehidupan mereka, lebih lanjut menurut dia ‘urf dan adat adalah searti walaupun berlainan

²² Sulfan Wandi Sulfan Wandi, "Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181.

²³ *Ibid*

mahfum.²⁴ Serta menurut Mukhtar Yahya dan Facthurrahman ‘urf dan adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁵

Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikan ‘urf sebagai “sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan.” ‘urf memiliki kunci pengertian bahwa ia tidak melihat dari segi kuantitas pengulangan suatu perbuatan yang dilakukan, namun tepatnya dari segi apakah perbuatan tersebut sudah dikenali dan diakui oleh orang banyak.²⁶ Dalam nyatanya, banyak dari ulama` fiqh mengartikan ‘urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Sisi lainnya, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu penting asal dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori ‘urf.²⁷

²⁴ Al-Jurjani, *At-Ta’rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), 204.

²⁵ Mukhtar Yahya, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), xx.

²⁶ Darnela Putri, “Konsep ‘urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,” *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.

²⁷ Ibid

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf, ‘urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk menetapkan keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili ‘urf adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud berlainan.²⁸

2. Pembagian dan Macam-Macam Urf

Urf Ditinjau Dari Peletakannya Atau Lapangan Pemaknaannya

²⁸ Sulfan Wandi, “Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.”, 184.

- 1) ‘Urf *Qauliy* (kata-kata) ‘urf ini biasa terjadi apabila suatu kata atau susunan kata-kata dipakai secara biasa oleh masyarakat dalam mengartikan suatu hal tertentu. Jadinya skata-kata tersebut bila diucapkan, maka secara mutlak (tanpa asosiasi pikiran tertentu) maka dari kata yang diucapkan dapat dimengerti oleh pikiran secara cepat dan langsung oleh orang yang mendengarnya. Seperti kita mendengar kata dirham yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri. Walaupun uang kertas juga dimaknai uang. Pada mulanya arti dirham ialah uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu.²⁹
- 2) ‘Urf *Fi’liy* (perbuatan) ‘urf perbuatan merupakan kebiasaan tertentu yang menjadi kebiasaan banyak orang. Dalam tradisi masyarakat Arab, ‘urf ini dapat kita lihat pada kegiatan jual beli tanpa *ijab* dan *qabul* atau dalam fiqh dikenal dengan sebutan *bai`al-mu`atha*, merupakan hal yang sudah umum terjadi. Kebiasaan ini mudah dijalankan dan lumrah serta hampir terjadi pada semua kalangan masyarakat. Tak heran bila *qaulmukhtar* melegalkan jenis transaksi ini, tetapi dengan

²⁹ Putri, “Konsep ‘urf’ Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, 20.

catatan hanya terbatas pada barang yang harga nominalnya rendah muhaqqirat, sebab tradisi seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.

'Urf Dipandang Dari Aspek Diperhitungkan Atau Tidak Diperhitungkan Sebagai Landasan Hukum³⁰

1) *'Urf* yang Tidak Baik (*Fasid*)

'urf fasid (tidak baik) merupakan suatu kebiasaan bagi orang tetapi bertentangan dengan syara` atau bisa juga menghalalkan yang haram, membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang melakukan perbuatan mungkar di dalam pesta-pesta. Secara hukum, *'urf fasid* tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan adanya tentangan dengan dalil syar`i atau bahkan bisa membatalkan dalil syar`i. Karena kebiasaan yang fasid ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang

2) *'Urf* yang Baik (*Shahih*)

'urf shahih (baik) yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar`i tidak menghalalkan

³⁰ *Ibid*

sesuatu yang diharamkan. Misalnya kebiasaan orang-orang dalam memesan suatu barang sesuai dengan kebiasaan setempat asal tidak menyalahi hukum syara` , pemberian perhiasan emas kepada seorang istri biasanya tidak dimasukkan ke dalam bagian maskawin, dan sebagainya. Hukumnya ‘urf shahih harus dijaga dan dipelihara di dalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan sebagainya.³¹ Para Mujahid harus memelihara di dalam tasysri` -nya itu dan bagi hakim memelihara pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang dan beserta apa yang dijalani orang itu dapat dijadikan hujjah, kesepakatan dan kemaslahatan mereka. Diwajibkan untuk memeliharanya selama tidak memiliki tantangan dengan dalil syari’

3. Dasar Hukum ‘Urf

Para ulama sepakat bahwa ‘urf harus berdasarkan pada alQur’an, hadis, ijma, dan dalil ‘aqliy. Adapun dalil dari al-Qur’an, Allah SWT berfirman:

حُذِّرُ الْعَفْوُ وَأُمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِينَ

³¹ Sulfan Wandi, “Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.”, 188.

*“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”. (QS. al- A’rāf: 199).*³²

Abdul Karim Zaydan menyatakan bahwa *al-’urf* yang dimaksud ayat ini adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan. Wahbah al-Zuhaily menambahkan bahwa yang dimaksud *al-’urf* di sini adalah makna etimologinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal. Selain ayat di atas, terdapat juga ayat-ayat yang menunjukkan bahwa adat sebagai sumber hukum atas segala apa yang belum ada ketentuannya dalam nas-nas syariat, seperti besar kecilnya nafkah untuk istri, kadar mut’ah untuk istri yang telah diceraikan, kadar memberi makan orang miskin dalam *kafārat al-yamīn*, dan sebagainya.³³

Sedangkan dasar kaidah ini dari hadis Rasulullah SAW di antaranya adalah sabda beliau kepada Hindun, istri Abu Sufyan, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA, ketika melaporkan kebakhilan suaminya dalam hal nafkah. Rasulullah bersabda:

³² Kemenag, Qur’ān Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/periayat/surah/7?from=199&to=206> , diakses 21 Februari 2025

³³ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, “Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep ‘urf,” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 285.

خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَلَدَكِ

“Ambillah secara wajar (dari hartanya) yang mencukupimu dan anak-anakmu.”

Di samping itu, sebuah hadis *marfu'* diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, menegaskan bahwa pandangan positif kaum Muslimin terhadap suatu hal, menjadikan ia juga bernilai positif di sisi Allah SWT, sehingga bisa dijadikan pijakan hukum. Dengan demikian, adat tidak perlu ditentang atau dihapus, sebab ia bisa dijadikan sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah SWT.³⁴

4. Kedudukan ‘Urf Dalam Pandangan Fuqoha

Hukum Islam yang dibentuk dengan ‘urf cukup berarti baik bagi pendiri mazhab yang empat, maupun pengikutnya. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam merespon permasalahan-permasalahan yang muncul (nazilah) dan berkembang dari daerah-daerah baru yang tidak dijumpai oleh para sahabat dan perlu mendapat penjelasan.³⁵

³⁴ Ibid

³⁵ Muhammad Harun & Fauziah, “Konsep ‘urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela’ah Historis),” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014), 19-20.

Abu Zahrah menyatakan bahwa mazhab Malikiyah menempatkan ‘urf sebagai salah satu dalil istinbat hukum. Sistematika dalil istinbat mazhab ini telah dirumuskan oleh Imam Malik secara berurutan, yakni Alquran, sunnah, ijma’, qiyās, ‘amal ahli Madinah, fatwa sahabat, *almaslahah al-mursalah*, ‘urf, *sadd al-zari*”ah, *istihsan*, dan *istishab*.³⁶ Mazhab Malikiyah terkadang menempatkan ‘urf lebih tinggi dari pada *hadis ahad* dan *qiyās*. ‘urf juga berposisi sebagai dalil hukum ketika tidak ditemukan *nash qath’i*. Begitu juga peralihan dari *qiyās* kepada istihsan dilandaskan atas dasar ‘urf.³⁷

Mazhab Hanafiyah menetapkan sumber hukum secara berurutan, yakni Alquran, sunnah, *ijma*’, *qawl al-sahabi*, *qiyās*, *istihsan*, ‘urf, *almaslahah al-mursalah*, dan *istishab*. Sekalipun ‘urf berada setelah *qiyās*, namun ketika terjadi pertentangan antara *qiyās* dengan ‘urf maka mazhab ini lebih mendahulukan ‘urf.³⁸

Mazhab Syafi’iyah menetapkan sumber hukum Islam secara berurutan dengan Alquran, *sunnah*, *ijma*',

³⁶ Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fī al-Siyasah wa al-‘Aqaid wa Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1996), 414.

³⁷ ‘Abd al-‘Aziz al-Khayyat, *Nazariyyah al-‘Urf*, (Amman: Maktabah al-Aqsa, 1997), 30.

³⁸ Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa ‘Asruhu, Ara‘uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1998), 207.

*qiyās, istishab dan ‘urf.*³⁹ Penggunaan ‘urf dalam mazhab ini adalah untuk memperjelas makna nash ketika tidak ada ketentuan atau batasannya dalam nash. Salah satu kaidah yang biasa digunakan yang artinya adalah:

كُلُّ أَمْرٍ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ مِنَ الشَّرْعِ وَلَا تَحْدِيدٌ

في اللُّغَةِ، فَالرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ketentuannya dalam syara’ dan bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf’”

Imam Syafi’i selaku pencetus mazhab ini ketika pindah ke Mesir banyak pendapatnya yang berubah/berbeda dari pada ketika ia hidup di Baghdad (Irak), karena itu terdapat dua pendapat, yakni *qaul qadim* (pendapat ketika berada di Mesir) dan *qaul jadid* (pendapat ketika berada di Irak). Menurut Abd al-Wahab Khalaf adanya dua pendapat tersebut dikarenakan perbedaan kondisi masyarakat atau ‘urf yang berbeda pula pada dua daerah tersebut.⁴⁰

Mazhab Hanabilah dalam sistematika sumber hukumnya tidak menetapkan ‘urf sebagai salah satu

³⁹ Mustafa Ibrahim al-Zalami, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha*” fi alAhkam al-Syar’iyah, (2005), 42-43.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), 441.

sumber hukum, Alquran, al-sunnah, fatwa sahabat dan *qiyās*.⁴¹ Namun demikian, fiqh mazhab ini sering menggunakan ‘urf sebagai dasar penetapannya. Hal ini dapat dilihat dalam karya Ibn Qudamah, penyebar mazhab ini.

Produk fikihnya sering menggunakan ‘urf sebagai dasar penetapannya, bahkan terkadang menyandarkan pada Imam Ahmad. Salah satunya mengenai ketentuan kafa’ah (kesetaraan) dalam pernikahan yang menurut Imam Ahmad dan mayoritas Mazhab ini dilandaskan pada ‘urf.⁴²

5. Syarat-Syarat ‘urf Sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam

‘urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan ‘urf sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa ‘urf tersebut harus merupakan ‘urf yang mengandung kemaslahatan dan ‘urf yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi

⁴¹ Mustafa Ibrahim al-Zalami, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha*” fi, 46.

⁴² Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 374.

hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:⁴³

- a) ‘urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus atapun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya ‘urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuan dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b) ‘urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c) ‘urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka ‘urf itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan ‘urf atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai

⁴³ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-,,Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968), 873.

dengan ketentuan-ketentuannya. Karena ‘urf itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.⁴⁴

- d) ‘urf itu tidak bertentangan dengan nashnash qath’i dalam syara’.⁴⁵ Jadi ‘urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath’i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabukmabukan untuk lebih memeriahkan suasana. ‘urf yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan al-Qur‘an. Apabila dengan mengamalkan ‘urf tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar’i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka ‘urf tersebut dapat dipergunakan.⁴⁶

Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan *al-’urf* sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul

⁴⁴ Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri” fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kasyyaf, 1961), 242.

⁴⁵ Al-Zarqa”, Musthafa Ahmad., *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 880.

⁴⁶ Al-Zarqa”, Musthafa Ahmad., *Al-Fiqh al-Islam* 881.

bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara *al-'urf* dengan *nash* al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan *al-'urf* sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks *nash* hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya *otoritarianisme* di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa al-Qur'an, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.⁴⁷

D. Tradisi Adat Dalam Pernikahan

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya memiliki kekayaan adat istiadat yang begitu melimpah, salah satunya adalah dalam hal pernikahan. Setiap daerah di Nusantara, mulai dari Sabang hingga Merauke, memiliki tata cara, simbol, dan filosofi tersendiri dalam melaksanakan prosesi pernikahan, mulai dari tahap lamaran (pinangan), seserahan, akad nikah, hingga upacara resepsi. Prosesi ini tidak hanya menjadi ritual seremonial semata, tetapi

⁴⁷ Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 33.

juga menjadi cerminan dari sistem nilai, pandangan hidup, dan identitas kultural masyarakat setempat.⁴⁸

Tradisi pernikahan adat di Indonesia sarat akan makna simbolik yang diwariskan secara turun-temurun. Misalnya, prosesi siraman dalam adat Jawa menggambarkan penyucian diri calon pengantin, sementara prosesi mappacci dalam adat Bugis menandakan permohonan restu dan pembersihan jiwa menjelang kehidupan baru.⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan juga penyatuan dua keluarga besar dan bahkan komunitas sosial di sekitarnya.

Lebih dari itu, tradisi-tradisi tersebut mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti gotong royong, penghormatan kepada orang tua dan leluhur, serta pentingnya menjaga kesakralan ikatan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam banyak adat, keterlibatan tokoh adat, sesepuh, atau pemuka agama juga menandakan bahwa pernikahan adalah peristiwa sosial dan religius yang memiliki kedudukan penting dalam struktur masyarakat.⁵⁰

⁴⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 143.

⁴⁹ Rachmat Subagya, *Upacara Tradisional: Aspek Budaya dan Agama dalam Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 87.

⁵⁰ Heddy Shri Ahimsa-Putra. "Pernikahan dalam Perspektif Antropologi Budaya." *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 35, No. 1, 2014.

Pernikahan Adat Jawa merupakan pernikahan dimana prosesi pelaksanaannya terpaku menurut adat istiadat Masyarakat Jawa. Hal ini juga tetap dilaksanakan oleh masyarakat Jawa yang beragama Islam karena ini sudah menjadi adat isitiadat mereka. Hal ini terkadang menjadi pertanyaan diantara mereka bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap bagaimana pelaksanaan pernikahan adat Jawa.⁵¹

Contohnya dalam adat Kerinci di Kabupaten Jambi. Pernikahan adat Kerinci dijalankan dalam sistem kekerabatan matrilineal, di mana pihak perempuan melamar laki-laki melalui proses *mambasuk pinang* yang dipimpin oleh ninik mamak. Setelah lamaran diterima, dilakukan *batimbang tando* atau tukar tanda sebagai simbol kesepakatan. Tahapan penting lainnya adalah penyerahan *uang japuik* dari pihak perempuan kepada laki-laki, menandakan bahwa suami akan masuk ke dalam keluarga istri. Prosesi akad nikah dilakukan sesuai syariat Islam, diikuti resepsi dan nasihat adat. Setelah menikah, suami tinggal di rumah keluarga istri (matrilokal), sesuai tradisi Kerinci yang menjunjung tinggi peran perempuan dalam struktur keluarga.

Adapun pernikahan menurut adat Jawa Dalam hukum adat Jawa, pernikahan bukan hanya merupakan periwiwa

⁵¹ Moh. Muslim Hidayah Jaya Riswanda, Dzulfikar Rodafi, dan Zuhaili, “*Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam*,” *Jurnal Hikmatina*, Vol. 4, No. 1 (2019), 1–10.

penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan atau perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para arwa-arwah leluhur oleh kedua belah pihak⁵². Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami isteri sampai kakek nenek. Upacara – upacara adat pada suatu pernikahan ini berakar pada adat istiadat serta kepercayan-kepercayaan sejak dahulu kala. Sebelum agama Islam masuk di Indonesia adat istiadat ini telah diikuti dan senantiasa dilakukan. Upacara-upacara adat ini sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta belangsung sampai hari-hari sesudah upacara pernikahan. Upacara ini di berbagai daerah di Indonesia tidaklah sama sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan di daerah masing-masing.⁵³

Nilai-Nilai Budaya dan Tradisi: Pernikahan dalam masyarakat adat mencerminkan nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ritual-ritual tertentu, seperti upacara adat, tarian, dan nyanyian, seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari prosesi pernikahan. Peran dan

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

Tanggung Jawab Keluarga Pernikahan tidak hanya melibatkan pasangan yang menikah, tetapi juga melibatkan keluarga besar. Keluarga memiliki peran penting dalam proses perundingan, penyelenggaraan upacara, dan memberikan dukungan sosial. Mahar dan Seserahan: Setiap masyarakat adat memiliki konsep mahar atau seserahan yang menjadi bagian integral dari pernikahan. Mahar seringkali berupa harta benda, uang, atau nilai-nilai simbolis yang memiliki makna dalam budaya setempat.⁵⁴

Sementara itu adat juga adat di daerah Demak yaitu tradisi Maleman di Masjid Agung Demak adalah adat keagamaan yang dilaksanakan pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Tradisi ini mencakup kegiatan keagamaan seperti i'tikaf, doa bersama, dan tadarus, serta dilengkapi dengan kegiatan sosial dan budaya seperti pasar malam dan festival rebana. Meskipun tidak menyalahi akidah, tradisi ini menghadapi tantangan dalam bentuk komersialisasi dan pergeseran makna, dari kegiatan ibadah menjadi hiburan semata. Dengan demikian, jika adat Sempasar berisiko terhadap kemurnian tauhid, maka tantangan tradisi Maleman lebih kepada menjaga nilai spiritual dari pengaruh budaya modern. Keduanya menunjukkan bahwa pelestarian adat harus selalu

⁵⁴ Meiyanda Tri Pratiwi and M. Yarham, "Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 06, no. 02 (2023): 58–76.

mempertimbangkan keselarasan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁵⁵

Tujuan pernikahan dalam masyarakat adat mencakup sejumlah aspek, dan ini dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma-norma setempat. Berikut adalah beberapa tujuan umum yang sering terkandung dalam pernikahan masyarakat adat: Kelangsungan Keturunan Salah satu tujuan utama pernikahan dalam masyarakat adat adalah untuk melanjutkan garis keturunan dan memastikan kelangsungan keluarga dan keturunan. Pertukaran Budaya dan Tradisi Pernikahan merupakan momen penting untuk pertukaran budaya dan tradisi antar dua keluarga atau komunitas yang berbeda.⁵⁶

⁵⁵ Naili Anafah, “TRADISI MALEMAN Di Masjid Agung Demak,” *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 2017, 1–2.

⁵⁶ Pratiwi and Yarham, “Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam.”

BAB III

PRAKTIK ADAT PERNIKAHAN SEMPASAR PADA MASYARAKAT DUSUN SENGON KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN

A. Gambaran Umum Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan

a. Letak Geografis

Kabupaten Grobogan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota kabupaten berada di Purwodadi. Tepatnya di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara $110^{\circ}15'BT - 111^{\circ}25' BT$ dan $7^{\circ} LS - 7^{\circ}30' LS$ dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, dan berbatasan dengan :

- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora.

- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang.

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 273 desa dan 7 kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan, dengan ibukota kabupaten di Purwodadi. Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Geyer dengan luas 196,19 Km² (9,9%), sedangkan yang terkecil Kecamatan Klambu dengan luas 46,56 Km² (2,2%).¹

Geyer adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak 9 Km dari Kota Purwodadi, ibu Kota Kabupaten Grobogan, kearah selatan, dan pusat pemerintahannya berada di Desa Geyer. Berdasarkan kondisi geografis bahwa letak Kecamatan Geyer yang berbatasan langsung sebelah Utara Kecamatan Purwodadi, sebelah selatan Kecamatan Geyer, sebelah timur Kecamatan Pulokulon dan sebelah barat Kecamatan Penawangan. Dengan luas wilayah 119.320. km² dibagi menjadi 13 Desa.

Tabel 3. 1 Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Geyer

¹ “Kabupaten Grobogan,” *Wikipedia Bahasa Indonesia*, terakhir diubah 2025, diakses 25 Februari 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Geyer,_Grobogan.

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Rambat	1.176	1.188	2.364
2.	Kalangbancar	977	967	1.944
3.	Juworo	1.780	1.789	3.578
4.	Monggot	2.906	2.894	5.800
5.	Ngrandu	2.513	2.412	4.925
6.	Bangsri	1.874	1.872	3.746
7.	Karanganyar	4.071	4.953	8.024
8.	Asemruudung	2.994	2.945	5.939
9.	Jambangan	3.615	3.688	7.303
10.	Geyer	2.914	2.953	5.767
11.	Ledokdawan	3.290	3.264	6.554
12.	Sobo	3.273	3.139	6.412
13.	Suru	3.106	3.046	6.152
Total		34.389	34.119	68.508

Sumber : Kantor Balai Desa Jambangan

Sedangkan jumlah penduduk di akhir semester II bulan Desember 2015 tercatat sebanyak 119.737 jiwa, terdiri dari 59.692 jiwa laki – laki dan 60.045 jiwa

perempuan, dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 1 jiwa/km².²

Desa Jambangan terdiri dari Dusun Sanggrak, Kuncen, Canden, Duro, Sengon, Glagah, Galeh. Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan secara geografis terletak di 110° 56' 20.58" BT dan terletak di 7° 13' 30.0085" LS. Secara topografi Desa Jambangan termasuk dalam kategori Daerah dataran tinggi dengan ketinggian ±113,41 meter dari permukaan laut (mdpl). Kondisi Geografis Secara geografis Desa Jambangan terletak di sebelah timur Ibu kota Kecamatan Geyer, dan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Genengsari Kec. Toroh
- Sebelah Timur : Desa Asemrudung Kec. Geyer
- Sebelah Selatan : Desa Ngrandu Kec. Geyer
- Sebelah Barat : Desa Geyer Kec. Geyer

b. Data Pendidikan

Beberapa fasilitas pendidikan yang tersebar pada desa Jambangan ditingkat kanak-kanak ada 3 TK. Untuk tingkat selanjutnya, yaitu tingkat dasar ada 1 MI dan 4 SD. Tingkat selanjutnya, yaitu menengah pertama ada 1 SMP Muhammadiyah. Tidak hanya pendidikan formal saja yang

² "Sistem Informasi Desa Geyer," *Geyer.id*, 2025, diakses 25 Februari 2025, <https://geyer.id>.

ada di Desa Jambangan, melainkan demi menunjang kemampuan agama anak-anak tersedia juga 5 TPQ. Dengan melihat pendidikan pada Desa Jambangan ini dengan keberadaan sekolah yang banyak terkhusus pada tingkat kanak-kanak dan dasar, dan dalam melanjutkan pendidikan tingkat pertama dan tingkat atas masyarakat Desa Jambangan lebih memilih dengan melihat pendidikan yang lebih berkembang yaitu di Pusat Kecamatan Geyer/Kota walaupun dengan jarak yang jauh dari Desa Jambangan, selain itu juga banyak yang mengambil pesantren di luar Desa Jambangan.

c. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Jambangan sebanyak 7.211 jiwa, 3.583 laki-laki, 3.628 perempuan. Mata pencaharian utama masyarakat adalah sebagai petani dan peternak. Komoditas utama yang dihasilkan di bidang pertanian adalah padi, jagung, dan tembakau. Dibidang peternakan para masyarakat Jambangan mayoritas memelihara sapi dan kambing. Pada kesehariannya mayoritas masyarakat Desa Jambangan pergi ke sawah dan hutan untuk menggarap sawah dan mencari makan untuk hewan ternaknya.

d. Sejarah dan Profil Desa Jambangan

Menurut sejarah dan legenda yang disampaikan sesepuh dan tetua yang ada di Desa Jambangan, bahwa dikarenakan ada konflik dan dilanda perang di Keraton Surakarta Hadiningkrat, banyak masyarakat Surakarta yang mengungsi untuk mencari selamat dan mencari makan dan membuat rumah tempat tinggal. Pengungsi tersebut bernama Romito beserta istri, oleh Romito wilayah ini bentuknya seperti tempat air yang digunakan untuk tampungan air mandi di kamar mandi yang terbuat dari tanah yaitu jambangan oleh Romito wilayah barunya dinamakan Jambangan.³

B. Latar Belakang dan Praktik Pernikahan Adat Sempasar Pada Masyarakat Dusun Sengon

1. Historis dan Praktik Adat Sempasar

Proses pernikahan dalam hal ini adalah suatu ritual yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Sengon Desa Jambangan yaitu suatu ritual dengan mengelilingi apa yang disebut pohon Sempasar sebagai adat yang secara sosial seolah-olah menjadi syarat kelestarian hidup rumah tangga melalui pernikahan, seperti halnya yang kita ketahui pada umumnya. Sebagian masyarakat Dusun

³ Wawancara dengan Suwarto, (Pemdes Jambangan), 19 Desember 2024 Jam 10.00

Sengon Desa Jambangan masih menggunakan adat atau tradisi Jawa, walaupun adat pernikahan tersebut sudah tidak murni sesuai dengan adat-istiadat masyarakat Jawa pada zaman dulu ini terjadi dikarenakan adanya akulturasi budaya Jawa-Islam sehingga pelaksanaan pernikahan sudah tidak murni menggunakan upacara adat yang berkaitan dengan keyakinan terhadap roh-roh leluhur akan tetapi simbol-simbol yang digunakan dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat Jawa dikaitkan dengan ajaran Islam sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam tersebut.⁴

Dalam prosesi tersebut melibatkan pengantin pria dan wanita setelah dinyatakan sah oleh penghulu dan kedua orang tua mempelai untuk mengelilingi pohon Sempasar. Namun, apabila orang tua dari kedua mempelai tidak mau ikut tidak apa-apa karena dapat digantikan oleh sesepuh yang ada di Dusun setempat, yang mana telah dijelaskan oleh Mbah Sathi sebagai Dukun Pengantin bahwa ritual tersebut dipandu oleh dukun pengantin sebagai wakil tokoh orang tua atau orang yang dituakan di Dusun tersebut. Dalam mengawali Proses saat berangkat dari rumah menuju Sempasar membawa telur untuk di letakkan disetiap belokan jalan dan jembatan yang dilewati

⁴ Wawancara dengan Sathi,(Pemangku Adat), 5 Januari 2025 Jam 14.30

menuju Sempasar. Setelah sampai di Sempasar selanjutnya mengelilingi Sempasar sambil berdoa dan memutari Sempasar tiga kali berturut-turut dengan membawa pecok bakal, kendi, kembang mayang 4 untuk perjaka dan perawan, 2 kembang mayang untuk janda dan duda, membawa 2 telur dan meninggalkan 1 telur di Sempasar, dan yang terakhir pisang raja. Kemudian setelah selesai mengelilingi Sempasar kedua mempelai meminum air yang ada di dalam kendi tersebut sebanyak tiga kali lalu mengambil dedaunan yang ada di tempat tersebut sebagai syarat oleh oleh dari Sempasar minimal tiga lembar daun untuk dibawa pulang ke rumah. Sebelum memasuki rumah kedua mempelai ditandu oleh 4 orang untuk memasuki rumah mempelai.⁵

Hal ini dilakukan setelah proses ijab qabul selesai, baru setelah itu melaksanakan prosesi rangkaian acara selanjutnya. Adat tersebut hanya dilakukan apabila seorang perempuan yang tinggal di lor dalam Dusun Sengon Desa Jambangan saja, apabila perempuan yang tinggal di kidul dalam dari Dusun Sengon maka tidak wajib untuk mengelilingi Sempasar. Apabila calon laki-laki dari Dusun Sengon menuju rumah mempelai wanita melewati Sempasar maka mereka wajib melaksanakan adat

⁵ Ibid

Sempasar. sebab konon menurut cerita jika tidak melakukan adat ini maka mara bahaya akan menimpa keluarga baru tersebut.⁶

Pernikahan adat Seempasar dilaksanakan setiap tahunnya. Beberapa pengantin melaksanakan adat dan juga tidak melaksanakan adat. Pengantin dari *lor dalan* yang wajib melaksanakan adat Sempasar. Berikut data pernikahan yang ada di Dusun Sengon pada tahun 2024 :

Tabel 3.2 Data Pernikahan 2024

No.	Tahun 2024	
1.	Januari	0
2.	Februari	0
3.	Maret	0
4.	April	1
5.	Mei	0
6.	Juni	2
7.	Juli	1
8.	Agustus	0
9.	September	0
10.	Oktober	0
11.	November	1

⁶ Ibid

12.	Desember	0
	Total	5

Pada Tahun 2024 pernikahan di Dusun Sengon terlaksana sebanyak 5 kali. Menurut Mbah Sathi selaku pemangku adat hanya 4 pasangan pengantin yang melaksanakan adat Sempasar karena 4 pasangan pengantin bermukim di *lor dalam* Dusun Sengon.⁷

Berikut Tabel pernikahan yang dilaksanakan masyarakat Dusun Sengon tahun 2025 :

Tabel 3.3 Data Pernikahan 2025

No.	Tahun 2025	
1.	Januari	0
2.	Februari	0
3.	Maret	0
4.	April	2
5.	Mei	0
	Total	2

Pada Tahun 2025 Pernikahan di Dusun Sengon sebanyak 2 kali. Kedua pasangan tersebut tidak melaksanakan adat Sempasar dikarenakan bermukim di *kidul dalam* Dusun Sengon.

⁷ Wawancara dengan Sathi,(Pemangku Adat), 5 Mei 2025 Jam 14.30

2. Data Narasumber

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mulai tanggal 9 Desember 2024 sampai tanggal 9 Februari 2025 memperoleh sepuluh Narasumber yang berkenan untuk diwawancara. Berikut data narasumber dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 3.4 Tabel Narasumber

No	Nama	Agama	Umur	Pekerjaan
1.	Marjan	Islam	46	Kiyai dan petani
2.	Suwarto	Islam	52	Pemerintah Desa
3.	Sathi	Islam	45	Petani
4.	Suwanto	Islam	50	Petani
5.	Eko Azhari	Islam	27	Buruh
6.	Nurul Aini Musthofa	Islam	24	Wiraswasta
7.	Rinduwan	Islam	27	ASN
8.	Podho	Islam	63	Petani

9.	Rohmat	Islam	38	Petani
10.	Ahmad Yusuf	Islam	35	Wiraswasta

3. Praktik Adat Pernikahan Sempasar Dusun Sengon Desa Jambangan

Dalam melaksanakan pernikahan masyarakat Dusun Sengon Desa Jambangan tentunya sepenuhnya tidak bisa lepas dari aturan-aturan yang ada dalam lingkungan daerahnya, walaupun di dalam ketentuan negara sudah jelas, namun disetiap lingkungan wilayah masing-masing mempunyai peraturan tersendiri akan tetapi peraturan tersebut tidak berupa undang-undang yang resmi. Dalam hal ini peraturan-peraturan tersebut berbentuk dari hasil peninggalan leluhur atau nenek moyang pada zaman dahulu yang sampai saat ini masih tetap dilaksanakan. Seperti yang telah terjadi di Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

Mengenai adat Sempasar terdapat keterangan dari beberapa tokoh masyarakat mengenai proses pelaksanaannya, yang pertama dari Bapak Marjan selaku Ky.kampung menjelaskan sebagai berikut;

“Prosesi upacara pernikahan yang dilaksanakan di Dusun Sengon Desa Jambangan dalam hal ini tentunya dibutuhkan berbagai macam sesaji sebagai simbol doa bagi kedua belah pihak

terkait keluarga pengantin tersebut. Maka, digunakanlah beberapa sarana yang mana setiap barang atau sarana tersebut mempunyai makna dan tujuan tertentu antara lain pertama kembar mayang yang terbuat dari janur kuning yang mana kembar bermakna sama dan mayang bermakna kembang atau bunga. Dalam bahasa jawa kembar sama halnya menciptakan pengharapan akan “podo kekarepane, podo pikirane, podo katresnane lan podo sekabehane”, yang berarti menginginkan atau mengharapkan kedua pasangan tersebut mempunyai keselarasan tujuan, keselarasan pemikiran, dan sama-sama saling mencintai. Ke dua yaitu pecok bakal yaitu daun pisang yang dibentuk seperti wadah sesaji yang diisi dengan hasil panen Dusun Sengon yang berarti pertolongan bermakna mengharapkan pertolongan atau keselamatan dari Allah SWT sebagai rasa bersyukur atas pernikahannya. Ke tiga air yang ada di dalam kendi yang mana air sendiri berarti menyegarkan seperti contoh bahwa air pasti selalu mencari tempat yang terendah bukan yang tinggi sebab, orang yang sejuk yaitu orang yang bisa merendahkan diri serendah-rendahnya tidak tamak, dan tidak menginginkan apa-apa kecuali ridho dan rahmat dari Allah SWT”⁸

Kedua, tidak berbeda jauh yaitu penjelasan dari Bapak Suwarto selaku Pemerintah Desa Jambangan beliau menjelaskan bahwa:

“Adat pernikahan yang telah ada sejak dulu tidak akan pernah ditinggalkan oleh masyarakat Dusun Sengon Karena sampai saat ini masyarakat Dusun Sengon masih melaksanakan adat tersebut dan

⁸ Wawancara dengan Marjan, (Kiyai Sengon), 5 Januari 2025 Jam 20.30

*susunan acaranya mengandung nilai-nilai filosofi yang sangat tinggi. Setiap bentuk dan urutan pelaksanaan acara menunjukkan nilai filosofi dan memiliki makna tertentu. Beberapa kegiatan dalam upacara dilakukan sebagai bentuk doa dengan tujuan “Ngalab Barokah” atau mengharapkan berkah dari tempat tinggal yang telah menghidupi masyarakat Dusun Sengon agar mempelai diberikan kelanggengan dan kebahagiaan saat memulai hidup baru yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya”.*⁹

Ketiga, peneliti juga mewawancarai Mbah Sathi selaku pemangku adat di Dusun Sengon beliau menjelaskan sebagai berikut:

*“Sebenarnya tujuan dari mengelilingi pohon Sempasar itu hanyalah upaya untuk mengharapkan berkah dari tempat tinggal. Apabila dalam suatu pernikahan tidak melakukan prosesi adat Sempasar dikhawatirkan nantinya ada dampak buruk ketika tidak melaksanakan adat tersebut, soal kepastian dampaknya kita tidak meyakini karena bertentangan dengan agama, akan tetapi apabila dengan mengharapkan berkah dan mengelilingi pohon Sempasar walaupun bukan ajaran agama namun tidak bertentangan dengan syariat islam, karena hanya menghormati sebuah tempat sebagai karunia Allah yang bisa dijadikan sarana bersyukur”.*¹⁰ 10

⁹ Wawancara dengan Suwarto, (Pemdes Jambangan), 19 Desember 2024 Jam 10.00

¹⁰ Wawancara dengan Sathi,(Pemangku Adat), 5 Januari 2025 Jam 14.30

Keempat, dari Bapak Suwanto selaku pemerintah Desa Jambangan menjelaskan bahwasannya:

"Pernikahan adat mengelilingi pohon Sempasar merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan sebagian warga Dusun Sengon. Bagi masyarakat Dusun Sengon, tradisi ini memiliki makna yang dalam, yaitu sebagai simbol dari memohon restu kepada sespuh Dusun. Dengan mengelilingi pohon Sempasar, pasangan pengantin diharapkan dapat memperkuat ikatan antara mereka dan lingkungan sekitar, serta memperoleh berkah dan kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Oleh karena itu, masyarakat Dusun Sengon sangat menghargai dan melestarikan tradisi ini sebagai bagian dari warisan budaya mereka."¹¹

Dengan demikian setelah itu timbulah keyakinan sebagian masyarakat Dusun Sengon untuk menghindari hal-hal seperti bermain-main tersebut, mengingat menikah adalah bukan untuk bermain-main sehingga dari saat itu masyarakat berkesimpulan bahwa ketika mengawali hidup bermasyarakatnya dengan menikah diupayakan melaksanakan ritual di Sempasar itu sebagai penghormatan kepada tempat asal, maka dilaksanakanlah ritual sebagai mana yang masih terlaksana sampai saat ini dengan harapan di dalam ritual yang lazimnya di dalamnya

¹¹ Wawancara dengan Suwanto,(Masyarakat Sengon), 5 Januari 2025
Jam 16.00

juga dilaksanakan doa-doa sedemikian rupa maka, dengan ritual dan doanya itu diharapkan kehidupan masyarakat tersebut dijalannya dengan baik selayaknya pernikahan yang ada di wilayah-wilayah lain atas keberkahan desa.

Dalam praktiknya, terdapat pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan tanpa menjalankan prosesi Adat Sempasar, sebuah tradisi yang telah mengakar kuat di masyarakat Dusun Sengon. Akibat pengabaian terhadap tradisi tersebut, prosesi pernikahan mereka mengalami gangguan berupa bencana angin puting beliung, yang menyebabkan acara tidak dapat dilanjutkan. Peristiwa ini semakin memperkuat keyakinan sebagian besar masyarakat Dusun Sengon bahwa ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan Adat Sempasar dapat membawa musibah, baik pada saat prosesi pernikahan maupun dalam kehidupan rumah tangga setelahnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pemangku Adat setempat, Mbah Sathi.

Kelima, dari hasil wawancara dengan Eko Azhari selaku pengantin pelaku adat Sempasar dan penduduk asli Dusun Sengon Desa Jambangan :

“Bahwasannya disaat saya menikah memang mengelilingi Sempasar sebanyak tiga kali putaran dan itu dilakukan setelah akad nikah selesai langsung menuju ke sempasar yang mana saya dipandu oleh Dukun Manten Dan sesepuh Dusun Sengon. Pada saat itu orang tua saya tidak ikut karena sudah

*diwakili dukun manten dan sesepuh setempat. Sebelum mengelilingi Sempasar tersebut diawali dengan berdoa, tidak ada doa khusus dalam pelaksanaan adat tersebut tergantung masing-masing agama dan kepercayaan orang yang melakukan. Saya mengelilingi dengan jalan kaki sebanyak tiga kali putaran lalu meletakan pecok bakal di tempat itu untuk ditinggalkan dan kemudian saya sama suami minum disuruh meminum air yang ada di dalam kendi sebanyak 3 kali tegukan baru setelah itu mengambil beberapa helai daun yang ada di tempat untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh dari Sempasar”.*¹²

Keenam, adapun yang menjadikan tempat tersebut menjadi sakral menurut yaitu: Nurul Aini Musthofa selaku pengantin putri dan pelaku penduduk asli Dusun Sengon :

“Berbagai kejadian yang dialami oleh masyarakat setempat pada saat itu manakala ada pernikahan akan tetapi tidak melalui proses atau melaksanakan prosesi adat Sempasar terjadi perceraian baik cerai mati ataupun cerai hidup, apakah hanya kebetulan atau tidak akan tetapi dulunya terjadi seperti itu. Sebenarnya percaya nggak percaya tapi alangkah baiknya kita lakukan saja dari pada terjadi hal-hal yang tidak enak. Maka dengan adanya kejadian tersebut masyarakat meyakini bahwa dengan berdoa dan mengharapkan keberkahan dari Allah SWT rumah tangganya bahagia, tenteram, dan langgeng hingga akhir hayat. Sebab inti dari sebuah doa ialah tauhid yang dipercayai bahwa tidak ada kekuatan satupun

¹² Wawancara dengan Eko Azhari, (Pengantin), 25 Januari 2025 Jam 14.00

*didunia ini yang dapat mengabulkan semuah hajat kecuali Allah SWT”.*¹³

Ketujuh, wawancara kepada Rinduwan selaku pengantin putra dan pelaku adat Sempasar Dusun Sengon:

*“Saya sebelumnya tidak tahu mengenai adat Sempasar karena ditempat saya memang tidak ada adat seperti itu. Akan tetapi sebelum saya ingin melangsungkan pernikahan saya diberi tahu istri saya terlebih dahulu bahwasannya nanti disaat melaksanakan pernikahan harus mengelilingi Sempasar yang sudah menjadi adat turun temurun Dusun Sengon Desa Jambangan. Karena menurut cerita dari istri saya jika tidak melaksanakan adat tersebut akan ada mara bahaya yang akan menimpakeluarga kita jadi lebih baik saya melaksanakan adat tersebut daripada saya tidak jadi menikah dengan istri saya, selagi menurut saya itu tidak melampaui batas. Karena disana kita hanya disuruh berdoa dan tidak ada hal lain yang dilakukan”.*¹⁴

Sebagai bentuk penghormatan terhadap Adat Sempasar yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Dusun Sengon, Rinduan, selaku pelaku adat, memilih untuk melaksanakan prosesi tersebut sebatas sebagai wujud penghormatan terhadap budaya lokal. Namun, ia tidak meyakini bahwata tidak melaksanakan Adat

¹³ Wawancara dengan Nurul Aini Musthofa, (Pengantin), 25 Januari 2025 Jam 16.00

¹⁴ Wawancara dengan Rinduwan, (Pengantin), 25 Januari 2025 Jam 19.30

Sempasar akan secara otomatis mendatangkan musibah atau kegagalan dalam kehidupan rumah tangga. Menurutnya, keberhasilan dalam pernikahan dan keharmonisan keluarga lebih ditentukan oleh niat tulus pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ia menegaskan bahwa niat untuk beribadah kepada Allah SWT serta rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan merupakan fondasi utama bagi kelancaran dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam membina keluarga.

Kedelapan, adapun penjelasan sejarah dari simbah Podho selaku masyarakat Dusun Sengon beliau juga menceritakan bahwa :

"Pernikahan adat mengelilingi pohon Sempasar tidak memiliki sejarah yang pasti. Tradisi ini hanya dipercaya berasal dari peninggalan para sesepuh zaman dahulu di mana pohon Sempasar dianggap sebagai simbol dari kekuatan dan kesucian. Pada zaman dahulu sampai sekarang tradisi terus berkembang dan menjadi bagian dari upacara pernikahan adat Jawa. Pasangan pengantin diharuskan mengelilingi pohon Sempasar yang dianggap sebagai pohon suci. Tradisi ini terus berlanjut hingga saat ini, dengan beberapa modifikasi dan penyesuaian dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat modern."¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Podho, (Masyarakat Sengon), 27 Januari 2025 Jam 16.00

Kesembilan, adapun penjelasan dari Bapak Rohmat selaku ulama Dusun Sengon menjelaskan dari perspektif Islam bahwa :

"Menurut pendapat saya, pernikahan adat mengelilingi pohon tidak melanggar syariat Islam selama tidak mengandung unsur-unsur syirik atau bid'ah. Pohon dalam konteks ini hanya dianggap sebagai simbol dari kekuatan dan kesucian, bukan sebagai objek penyembahan. Selain itu, prosesi mengelilingi pohon Sempasar juga dapat diartikan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa pernikahan adat mengelilingi Sempasar dapat diterima dalam Islam selama dilakukan dengan niat yang benar dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat."¹⁶

Kesepuluh, peneliti juga mewawancara Bapak Ahmad Yusuf selaku masyarakat di Dusun Sengon beliau menjelaskan sebagai berikut :

"Saya disini izin berbeda pendapat dengan kebanyakan masyarakat Dusun Sengon terkait adat Sempasar ini. Saya sebagai penduduk kidul dalam (sebelah Selatan jalan Sengon) yang tidak melaksanakan adat Sempasar antara setuju dan tidak setuju dengan adat ini. Karena sebagai pasangan pengantin cukup dengan melaksanakan adat jawa keraton sudah menggugurkan sebagai orang jawa. Terkait langgengnya hubungan pasangan tergantung

¹⁶ Wawancara dengan Rohmat, (Kiyai Sengon), 19 Februari 2025 Jam 16.30

*pasangan itu sendiri bagaimana menjalani pernikahan dengan baik. Namun adat dusun tetap berjalan dan patut dihargai karena dianggap sebagai peninggalan sejarah penemu atau pendiri Dusun Sengon. Saya sangat menghargai adat tersebut walaupun saya sebagai pendatang di Dusun Sengon.*¹⁷

Ahmad Yusuf, salah satu warga Dusun Sengon yang bertempat tinggal di wilayah *kidul dalam* (selatan jalan), memilih untuk tidak melaksanakan Adat Sempasar dalam prosesi pernikahan keluarganya. Meskipun demikian, beliau tetap menunjukkan penghormatan terhadap keberadaan adat tersebut sebagai bagian dari tradisi lokal. Ia juga tidak meyakini bahwa ketidakterlibatan dalam Adat Sempasar akan mendatangkan musibah. Menurutnya, pelaksanaan adat Jawa seperti yang diwariskan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta sudah cukup merepresentasikan nilai-nilai budaya Jawa secara umum, sebagaimana lazim dilakukan oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Namun demikian, Ahmad Yusuf juga mengakui bahwa terdapat sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah *kidul dalam* yang tetap memegang keyakinan bahwa tidak melaksanakan Adat Sempasar dapat membawa kesialan atau musibah, baik

¹⁷ Wawancara dengan Ahmad Yusuf, (Masyarakat Sengon), 19 Februari 2025 Jam 19.00

dalam prosesi pernikahan maupun dalam kehidupan rumah tangga setelahnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diketahui bahwa para informan memiliki beragam pandangan terkait makna dan tujuan dari pelaksanaan Adat Sempasar. Sebagian informan memaknai Adat Sempasar sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus sebagai bentuk pelestarian terhadap warisan budaya leluhur yang telah berlangsung sejak zaman dahulu. Di sisi lain, terdapat pula informan yang melaksanakan adat tersebut semata-mata sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi, tanpa meyakini adanya konsekuensi spiritual apabila adat tersebut tidak dijalankan, sebagaimana diyakini oleh sebagian masyarakat Dusun Sengon. Secara umum, Adat Sempasar juga dipahami sebagai media doa untuk memohon keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan berumah tangga, dengan harapan terhindar dari perceraian dan mampu menjalin hubungan yang harmonis hingga akhir hayat. Selain itu, keberlangsungan tradisi ini juga mencerminkan semangat toleransi dan di tengah masyarakat Dusun Sengon.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM

PELAKSANAAN ADAT PERNIKAHAN SEMPASAR

DI DUSUN SENGON DESA JAMBANGAN

KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN

**A. Analisis Pelaksanaan Adat Pernikahan Sempasar di
Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer
Kabupaten Grobogan**

Adat pernikahan banyak terjadi disetiap daerah terkhususnya di pulau jawa. Masing-masing daerah memiliki adat pernikahan yang berbeda beda sesuai daerah masing masing. Kebanyakan adat pernikahan disetiap daerah memiliki tujuan melestarikan budaya dari nenek moyang setempat. Seperti yang terjadi dalam adat istiadat pernikahan masyarakat besar masyarakat khususnya di Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah masyarakat Dusun tersebut masih memegang teguh adat istiadat atau tradisi aturan pernikahan hingga sekarang, seperti contoh bagi Masyarakat yang bermukim di *lor dalam* (sebelah utara jalan utama) pasangan pengantin Dusun Sengon yang telah melangsungkan pernikahan diwajibkan melaksanakan adat Sempasar di

Dusun Sengon. Dan hal itu dilakukan setelah prosesi ijab qabul sebelum melakukan prosesi serangkaian pernikahan adat jawa. Apabila pengantin tidak mau melaksanakan adat Sempasar tersebut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menurut kepercayaan masyarakat Dusun Sengon. Dalam kepercayaan mereka ada dua hal, yang pertama apabila tidak dilaksanakan maka rumah tangga mempelai tidak akan berlangsung lama atau dalam arti bercerai. Kedua apabila sang mempelai masyarakat tidak mau melaksanakan adat Sempasar tersebut akan mengalami masyarakat atau gila.

Dalam prosesi tersebut melibatkan pengantin pria dan masyarakat setelah dinyatakan sah oleh penghulu dan kedua orang tua mempelai untuk mengelilingi pohon Sempasar. Namun, apabila orang tua dari kedua mempelai tidak mau ikut tidak apa-apa karena dapat digantikan oleh sesepuh yang ada di Dusun setempat, yang mana telah dijelaskan oleh Mbah Sathi sebagai Dukun Pengantin bahwa ritual tersebut dipandu oleh dukun pengantin sebagai wakil tokoh orang tua atau orang yang dituakan di Dusun tersebut. Dalam mengawali Proses saat berangkat dari rumah menuju Sempasar membawa telur untuk di letakkan disetiap belokan jalan dan jembatan yang dilewati menuju Sempasar. Setelah sampai di Sempasar selanjutnya mengelilingi Sempasar sambil berdoa dan memutari Sempasar tiga kali berturut-

turut dengan membawa pecok bakal, kendi, kembang mayang 4 untuk perjaka dan perawan, 2 kembang mayang untuk janda dan duda, membawa 2 telur dan meninggalkan 1 telur di Sempasar, dan yang terakhir pisang raja. Kemudian setelah selesai mengelilingi Sempasar kedua mempelai meminum air yang ada di dalam kendi tersebut sebanyak tiga kali lalu mengambil dedaunan yang ada di tempat tersebut sebagai syarat oleh oleh dari Sempasar minimal tiga lembar daun untuk dibawa pulang ke rumah. Sebelum memasuki rumah kedua mempelai ditandu oleh 4 orang untuk memasuki rumah mempelai.

Hal ini berlaku bagi masyarakat yang bermukim *di lor dalan* (utara jalan sengon) dan masyarakat Dusun Sengon yang melewati Sempasar saat menuju rumah mempelai. Pendatang pria dari desa lain jika menikah dengan masyarakat Dusun Sengon juga wajib melaksanakan adat Sempasar. Sebagian masyarakat sengon meyakini jika melaksanakan pernikahan wajib melaksanakan adat Sempasar. Jika tidak melaksanakannya dipercaya akan mendapat musibah kepada kedua mempelai.

Sebagian pelaku adat pernikahan Sempasar terdapat beragam pandangan masyarakat terkait pelaksanaan Adat Sempasar. Sebagian pelaku adat meyakini bahwa pelaksanaan Adat Sempasar dapat mendatangkan

keberkahan, sementara pengabaian terhadapnya diyakini berpotensi membawa musibah. Namun demikian, terdapat pula pasangan pengantin yang melaksanakan Adat Sempasar semata-mata sebagai bentuk pelestarian tradisi tanpa disertai keyakinan terhadap konsekuensi spiritual apabila adat tersebut tidak dijalankan. Meskipun tidak semua warga secara aktif melaksanakan Adat Sempasar, mereka tetap menunjukkan sikap hormat terhadapnya sebagai warisan budaya leluhur. Dengan demikian, keberadaan Adat Sempasar di tengah masyarakat Dusun Sengon Kidul merepresentasikan dinamika kepercayaan yang beragam, mulai dari keyakinan spiritual hingga bentuk penghormatan terhadap tradisi.

Dari hasil wawancara penulis mendapatkan 2 narasumber yang melaksanakan adat Sempasar dan meyakini bahwa akan mendapat keberkahan setelah melaksanakan adat Sempasar. Eko Azhari dan Nurul Aini Musthofa mengatakan bahwa Pelaksanaan Adat Sempasar di Dusun Sengon dilakukan untuk mendapat keberkahan dari tempat yang sudah menghidupinya. Masyarakat meyakini bahwa pasangan yang tidak melaksanakan adat ini cenderung mengalami perceraian, meskipun tidak sepenuhnya dapat dijelaskan secara rasional. Oleh karena itu, adat ini tetap dijalankan sebagai bentuk penghormatan

terhadap tradisi dan sebagai ikhtiar untuk memohon keberkahan serta keharmonisan rumah tangga kepada Allah SWT, dengan dasar keyakinan bahwa hanya Allah yang dapat mengabulkan segala hajat.

Hal ini juga dikuatkan oleh Bapak Rohmat selaku tokoh agama Dusun Sengon yang berpendapat bahwa Adat Sempasar ini sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang yang selalu dilestarikan. Adat tersebut berlaku untuk masyarakat *lor dalam* Dusun Sengon Ketika melaksanakan pernikahan. Adat tersebut dilestarikan karena tidak mengandung unsur syirik karena hanya mengharap keberkahan dari tempat yang sudah mengidupi. Namun apabila tidak melaksanakan adat Sempasar dipercaya akan mendapat musibah. Adat tersebut bertujuan untuk mendapat keberkahan, kemakmuran, dan keharmonisan kepada pengantin selama menjadi pasangan hidup dan juga menghormati tempat yang sudah menghidupinya.

Menurut Bapak Marjan, tokoh agama Dusun Sengon, Adat Sempasar merupakan tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan hingga kini tetap dilestarikan oleh masyarakat, khususnya warga lor dalam saat melaksanakan prosesi pernikahan. Pelestarian adat ini didasarkan pada keyakinan bahwa tradisi tersebut tidak mengandung unsur syirik, karena semata-mata bertujuan

untuk memohon keberkahan kepada Tuhan dari tempat yang diyakini telah memberikan kehidupan. Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap lingkungan yang telah menghidupi masyarakat, pelaksanaan Adat Sempasar juga dipercaya membawa keberkahan, kemakmuran, dan keharmonisan bagi pasangan pengantin. Sebaliknya, pengabaian terhadap adat ini diyakini dapat mendatangkan musibah, sehingga masyarakat cenderung memilih untuk tetap melaksanakannya sebagai bagian dari spiritualitas dan kearifan lokal.

Penulis juga mewawancarai Rinduan selaku pelaku Adat Sempasar yang tidak berkeyakinan dengan masyarakat Sengon pada umumnya yang beranggapan apabila melaksanakan adat akan mendapat keberkahan dari tempat yang sudah menghidupinya dan apabila tidak melaksanakan adat akan mendapat musibah. Rinduan mengatakan Sebagai bentuk penghormatan terhadap Adat Sempasar yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Dusun Sengon melaksanakan adat Sempasar sebatas sebagai wujud penghormatan terhadap budaya lokal. Namun tidak meyakini bahwa tidak melaksanakan Adat Sempasar akan secara otomatis mendatangkan musibah atau kegagalan dalam kehidupan rumah tangga. Menurutnya, keberhasilan dalam pernikahan dan keharmonisan keluarga lebih

ditentukan oleh niat tulus pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ia menegaskan bahwa niat untuk beribadah kepada Allah SWT.

Bapak Ahmad Yusuf selaku masyarakat Dusun Sengon yang tidak melaksanakan adat Sempasar karena bertempat di *kidul dalam* berpendapat bahwa adat tersebut adalah peninggalan dari nenek moyang yang sudah menjadi tradisi di Dusun Sengon yang cukup dihormati saja dan tidak perlu berkeyakinan apabila tidak melaksanakan adat tersebut akan mendapat musibah. Masyarakat *kidul dalam* juga ada yang berkeyakinan apabila menjalankan adat sempasar akan mendapat keberkahan dan apabila tidak melaksanakan akan mendapat musibah walaupun masyarakat *kidul dalam* tidak melaksanakan adat Sempasar. Menurutnya, pelaksanaan adat Jawa seperti yang diwariskan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta sudah cukup merepresentasikan nilai-nilai budaya Jawa secara umum, sebagaimana lazim dilakukan oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Namun adanya perbedaan pendapat tersebut menciptakan toleransi antar masyarakat yang meyakini dan tidak meyakini adat Sempasar.

Hasil analisis terhadap pelaksanaan Adat Sempasar di Dusun Sengon menunjukkan bahwa tradisi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek sosial, budaya, dan

spiritual masyarakat setempat. Pelestarian adat ini tidak hanya menjadi simbol identitas kultural yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial melalui keterlibatan aktif berbagai pihak dalam prosesi pernikahan. Bagi sebagian masyarakat, pelaksanaan Adat Sempasar diyakini dapat mendatangkan keberkahan dan mencegah musibah dalam kehidupan rumah tangga, sehingga adat ini juga berfungsi sebagai sarana spiritual yang sejalan dengan nilai-nilai religius, khususnya dalam Islam. Namun demikian, terdapat pula kelompok masyarakat yang memaknai adat ini sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi tanpa meyakini adanya konsekuensi spiritual apabila tidak dilaksanakan. Perbedaan keyakinan ini menciptakan dinamika sosial yang menarik, di mana masyarakat menunjukkan sikap toleransi terhadap keberagaman pandangan tanpa memaksakan kepercayaan tertentu. Meskipun demikian, potensi gesekan tetap dapat terjadi jika perbedaan ini tidak dikelola secara bijak. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan dialog antarwarga agar adat istiadat seperti Sempasar dapat terus dilestarikan secara inklusif dan harmonis, sekaligus menjadi ruang integrasi antara nilai budaya lokal dan ajaran keagamaan.

Berdasarkan hasil analisis dan dampak yang ditimbulkan, dapat disimpulkan bahwa Adat Sempasar

merupakan tradisi lokal yang masih hidup dan dihormati oleh masyarakat Dusun Sengon, khususnya warga *lor dalam*, sebagai bagian dari warisan budaya leluhur. Adat ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol pelestarian tradisi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat, di mana sebagian masyarakat meyakini bahwa pelaksanaannya dapat mendatangkan keberkahan dan mencegah musibah dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan dalam masyarakat terkait makna dan konsekuensi dari pelaksanaan adat tersebut, hal ini justru mencerminkan adanya dinamika sosial yang terbuka dan toleran terhadap keberagaman pandangan. Tradisi ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dan religius dapat berjalan berdampingan secara harmonis. Oleh karena itu, Adat Sempasar perlu terus dilestarikan dengan pendekatan yang inklusif dan edukatif agar tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern, serta menjadi sarana memperkuat identitas, solidaritas, dan spiritualitas masyarakat Dusun Sengon.

Adat Sempasar memiliki perbedaan dengan adat yang lain contohnya dengan adat kerinci di Jambi. Salah satu perbedaan utama terletak pada sistem kekerabatan dalam adat sempasar, garis keturunan bersifat patrilineal, sehingga keluarga laki-laki memiliki peran dominan dalam

pengambilan keputusan, termasuk urusan pernikahan. Sebaliknya, masyarakat Kerinci menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana keturunan ditarik dari garis ibu, dan peran keluarga perempuan menjadi sangat dominan, bahkan dalam inisiatif meminang calon suami. Dalam adat sempasar, pernikahan sering dilakukan antar kerabat dekat seperti sepupu dengan tujuan memperkuat ikatan darah dan menjaga kekompakan keluarga. Sedangkan di Kerinci, pernikahan antar kerabat sedarah justru dihindari karena dianggap mengganggu keseimbangan sosial antar marga. Prosesi adat sempasar tetap melibatkan tokoh masyarakat, tetapi pengaruh agama juga kuat dalam menentukan sahnya pernikahan. Sementara itu, di Kerinci, peran tokoh adat sangat menonjol dan dapat melebihi pertimbangan keagamaan dalam pelaksanaan adat nikah. Dalam hal pemberian, adat sempasar mengenal mas kawin dari pihak laki-laki, sementara di Kerinci dikenal konsep *uang japuik* (uang jemput) yang diberikan oleh pihak perempuan kepada laki-laki sebagai simbol bahwa suami akan masuk ke dalam keluarga pihak istri. Hal ini sejalan dengan kebiasaan tempat tinggal setelah menikah, di mana pasangan dalam adat sempasar cenderung tinggal di rumah keluarga laki-laki (patrilokal), sedangkan di Kerinci pasangan menetap di rumah keluarga perempuan (matrilokal). Perbedaan-

perbedaan ini menunjukkan betapa beragamnya sistem adat pernikahan di Indonesia, yang dibentuk oleh nilai budaya, struktur sosial, dan filosofi hidup masing-masing daerah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Adat Sempasar pada Masyarakat Dusun Sengon Desa Jambangan

Desa Jambangan merupakan sebuah daerah dengan masyarakat yang masih kental dengan Adat Jawanya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi mereka. Banyak sekali kearifan masyarakat beserta dengan peraturan-peraturan adat yang masih di lestarikan serta dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakatnya, hal itu tidak dapat dipungkiri karena masyarakat Jambangan merupakan keturunan asli Suku Jawa. Namun disamping Budaya Jawa yang kental terdapat pengaruh dari Agama Islam yang juga sangat kuat mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Jambangan mayoritas beragama Islam.

Adat sendiri merupakan bagian dari sebuah kebudayaan yang dapat memperluas atau memperkaya kebudayaan nasional. Hal berikut sejalan dengan Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yakni “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha

budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusian bangsa Indonesia”.¹

Adat *Sempasar* memiliki kedudukan yang penting dalam struktur sosial budaya masyarakat Dusun Sengon. Sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, *Sempasar* berfungsi untuk mengukuhkan kesakralan pernikahan melalui serangkaian simbol ritual, seperti memutari pohon Sempasar, meminum air kendi, hingga membawa pulang daun sebagai bentuk harapan akan keberkahan dan keselamatan rumah tangga. Prosesi ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi identitas budaya lokal yang membedakan masyarakat Sengon dari komunitas lain. Selain itu, pelaksanaan adat *Sempasar* memperkuat solidaritas sosial karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar, sehingga mempererat hubungan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 32.

antarwarga. Lebih jauh, kepercayaan terhadap konsekuensi buruk apabila adat tidak dijalankan menjadikan *Sempasar* sebagai sarana pengendalian sosial yang efektif, yang mengarahkan masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisi leluhur mereka.

Dengan adanya Adat Sempasar tetap boleh dilaksanakan karena hal tersebut tidak memunculkan mudharat dan tidak bertolak belakang atau bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam Adat Sempasar termasuk perbuatan yang tidak dilarang atau diperbolehkan selagi tujuannya hanya untuk sarana berdoa dan mengharapkan keberkahan dari kepada Allah SWT. Adapun penambahan sesaji dalam adat mengelilingi Sempasar ini memiliki makna tersendiri dalam adat jawa seperti halnya kembar mayang yang terbuat dari janur kuning yang mana kembar bermakna sama dan mayang bermakna kembang atau bunga. Dalam masyarakat jawa kembar sama halnya menciptakan pengharapan akan “*podo kekarepane, podo pikirane, podo katresnane lan podo sekabehane*”, yang berarti menginginkan atau mengharapkan kedua pasangan tersebut mempunyai keselarasan tujuan, keselarasan pemikiran, dan sama-sama saling mencintai. Adapun adat ini masuk kedalam kategori ‘*urf khas* yaitu ‘*urf* yang berlaku pada tempat, masa ataupun

keadaan tertentu saja karena, Adat Pengantin Sempasar ini hanya dilaksanakan dan berlaku di Dusun Sengon Desa Jambangan Kecamatan Geyer. Begitu juga adat ini tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan perkara yang wajib.

Syarat Shahihnya Ibadah dan Muamalah. Syarat Shahih Ibadah agar ibadah diterima (shahih), harus memenuhi dua syarat utama:

- a. Ikhlas karena Allah: Niat beribadah hanya untuk Allah, bukan karena ingin dipuji atau tujuan duniawi.
- b. *Ittiba'* (sesuai tuntunan Rasulullah): Ibadah dilakukan sesuai dengan tata cara yang dicontohkan Rasulullah, tidak ditambah atau dikurangi.²

Dalam kitab *Syarḥ al-Waraqāt fī ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* karangan Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallī menjelaskan konsep shahih :

² "Konsep al-Ittibā'" dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, diakses 6 Mei 2025, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/download/167/165/334>.

وَالصَّحِيحُ مِنْ حَيْثُ وَصَفْهُ بِالصِّحَّةِ: مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
 النُّفُوذُ، وَيُعْتَدُ بِهِ، بِأَنْ يَسْتَجْمِعَ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَرْعًا، عَقْدًا كَانَ
 أَوْ عِبَادَةً

“Yang sah (*şahîh*) adalah perbuatan (*baik akad atau ibadah*) yang memenuhi ketentuan syariat sehingga berlaku secara hukum dan dianggap sah, karena telah mengumpulkan semua hal yang dipersyaratkan secara *syar'i*.”³

Definisi ‘urf sendiri ialah sesuatu perbuatan atau perkataan yang manadalamjiwa merasakan ketenangan saat menjalankannya sebab telah sejalan dengan akal dan dapat diterima oleh akal kemanusiaan.⁴ Keterangan tersebut menjelaskan bahwasannya apabila kebiasaan yang dilakukan tidak bertolak belakang atau bertentangan dengan hukum Allah maka, dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Akan tetapi dalam mencerna dan mendalami hukum, menjalankan berbagai syarat untuk menerima adat atau ‘urf tersebut yaitu:

³ Jalāl al-Dīn Muhammad ibn Ahmad al-Mahallī, *Syarḥ al-Waraqāt fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 57, diakses 6 Mei 2025 pukul 22.58 <https://archive.org/details/waq96914/page/57/mode/1up>.

⁴ Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama;,” *Esensia* XIII, no. Humaniora (2012), 214.

- a) ‘Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi ‘adat atau ‘urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Seperti adat Sempasar memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan mengharap keberkahan dari desa yang sudah di tinggalinya semasa hidup. Karena pernikahan dianggap sebagai upacara yang sacral maka masyarakat Dusun Sengon memberikan Kesimpulan bahwa adat Sempasar dianggap membawa keberkahan bagi kelangsungan hidup kedua mempelai.
- b) Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat itu, atau di kalangan sebagian besar kalangannya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan :

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا أُطْرَدَتْ، فَإِنْ لَمْ يَطِرِدْ فَلَا

"Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan."

Dalam adat Sempasar mayoritas masyarakat Dusun Sengon melaksanakan adat Sempasar karena sebagai tradisi keturunan dari nenek moyang Dusun Sengon..

- c) ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan ‘urf yang

muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf itu harus ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan :

الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ

المُنَاحِرِ

‘urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.

Dalam hal ini adat pernikahan Sempasar di Dusun Sengon Desa jambangan sudah ada dari dahulu sebelum adanya penetapan hukum. Maksudnya adat tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat setempat lalu datanglah penetapan hukum sebagai landasannya.

- d) ‘Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan ‘adat shahih; karena masyarakat ‘adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang pasti, masyarakat termasuk ‘adat dan fasid yang telah

disepakati ‘ulama untuk menolaknya.⁵ Adat pernikahan Sempasar yang meluas dimasyarakat Dusun Sengon Desa Jambangan tidak bertolak belakang dengan dasar hukum Islam karena, pada dasarnya adat tersebut mempunyai tujuan untuk mengharapkan keberkahan dan mendoakan kedua pengantin agar kelak kehidupan selanjutnya langgeng, tentram, masyarakat hingga akhir hayat nanti. Tentu saja syarat *‘urf* ini semakin kuat terwujudnya *‘urf* yang shahih sebab, jika *‘urf* bertolak belakang dengan nash atau berseberangan dengan landasan atau prinsip syara’ maka, tergolong *‘urf* yang fasid atau tidak bisa diterima sebagai dasar penetapan hukum.

‘Urf jika dilihat dari segi ruang lingup penggunannya diantaranya sebagai berikut;

- a) *‘Urf Al-‘Am* ialah kebiasaan umum yang dilaksanakan masyarakat disemua wilayah dan dibanyak tempat, tanpa memandang bangsa, suku, atau agama, seperti halnya melibatkan anggukan kepala sebagai tanda setuju dan menggelengkan kepala sebagai tanda penolakan.

⁵ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 392.

- b) ‘*Urf Al-Khas* merupakan adat yang diterapkan di suatu daerah atau masyarakat tertentu dan dalam keadaan tertentu seperti contoh adat masyarakat yang melakukan Halal Bihalal setelah berpuasa Ramadhan yang sudah menjadi kebiasaan, namun di negara lain tidak dilakukan.⁶

‘*Urf* dari segi keabsahanya dibagi menjadi dua antara lain:

- a) ‘*Urf sahih* adalah adat istiadat yang tersebar luas dikalangan masyarakat, yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’ān dan Assunnah. Tidak menutup kemungkinan, dan tidak menyebabkan kerugiaan. Seperti contoh seperti dalam masa pertunangan dari mempelai laki-laki yang memberikan hadiah kepada calon mempelai masyarakat, namun bukan termasuk mahar (mas kawin).
- b) ‘*Urf Fasid* adalah kebiasaan masyarakat yang mana hal tersebut bertolakbelakang dengan dalil syara’ atau sebaliknya dari ‘*urf sahih*. Misalnya merayakan peristiwa pernikahan atau hari ulan tahun dengan

⁶ Muhammad Furqan and Syahrial Syahrial, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī,” *Jurnal Al-Nadhair*, (2022), 78.

meminum khamr aatau menghalalkan riba dalam masalah pinjam meminjam.⁷

‘Urf Ditinjau Dari Peletakannya Atau Lapangan Pemaknaannya

- a) ‘Urf *Qauliy* (kata-kata) ‘Urf ini biasa terjadi apabila suatu kata atau susunan kata-kata dipakai secara biasa oleh masyarakat dalam mengartikan suatu hal tertentu. Jadinya skata-kata tersebut bila diucapkan, maka secara mutlak (tanpa asosiasi pikiran tertentu) makadari kata yang diucapkan dapat dimengerti oleh pikiran secara cepat dan langsung oleh orang yang mendengarnya.
- b) ‘Urf *Fi’liy* (perbuatan) ‘Urf perbuatan merupakan kebiasaan tertentu yang menjadi kebiasaan banyak orang.⁸ Dalam hal ini pernikahan adat Sempasar menurut data lapangan yang ditemukan termasuk bagian ‘urf *amaly* atau *fi’li*, dikarenakan berbagai masyarakat berbondong-bondong melangsungkan pernikahan adat Sempasar dengan berbagai masyarakat dan tujuan sesuai kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan ini secara fiqh pernikahan tersebut tetap

⁷ Muhammad dan Fauziah, “Konsep ‘Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh,” 17.

⁸ Putri, “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, 20.

dikatakan sah karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi secara aqidah dengan menggunakan kaidah ‘urf maka ‘urf ini termasuk ‘urf fasid karena masyarakat dan tokoh masyarakat Dusun Sengon mengharapkan keberkahan dari adat tersebut dan menganggap jika tidak dilakukan adat Sempasar maka akan mendapatkan musibah. Menurut pendapat beberapa ulama dengan konsep shahih dalam fiqh Al-Juwaini pernikahan ini bisa berdampak pada keabsahan dalam pernikahan tersebut. Menurut Dedew al-Syinqinty menggunakan konsep sahnya pernikahan dalam fiqh Al-Juwaini pernikahan tersebut bisa rusak bahkan tidak sah karena *adh-dhom* atau tujuan utama dari pernikahan tersebut adalah beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukannya.⁹ Adat yang dikategorikan sebagai ‘urf fasid itu bisa merusak bahkan menyebabkan tidak sahnya suatu pernikahan. Walaupun adat dilaksanakan setelah akad namun masih terdapat unsur kesyirikan dengan berharap keberkahan kepada pohon Sempasar maka bisa merusak keabsahan pernikahan tersebut. Karena *nufudz* paling utama dalam pernikahan adalah beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukannya. Pendapat tersebut dikatakan oleh

⁹ Arif Fathur Rohman, "Konsepsi Sahih yang Anti-mainstream," *Catatan Santri Mranggen*, 21 November 2023, <https://catatansantrimranggen.wordpress.com/2023/11/21/konsepsi-sahih-yang-anti-mainstream/>.

Muhammad Hasan Dedew Al-Shinqithi dalam kitab syarah waroqot konsep shahih dalam fiqh Al Juwaini.

Pelaksanaan Adat Pernikahan Sempasar oleh masyarakat Dusun Sengon memenuhi kriteria sebagai *'urf shahih* apabila selama pelaksanaannya tidak disertai keyakinan bahwa musibah akan secara otomatis terjadi apabila adat tersebut tidak dijalankan.¹⁰ Keyakinan semacam itu dapat menyalahi konsep tauhid, karena dalam ajaran Islam diyakini bahwa segala bentuk musibah dan keberkahan hanya datang atas kehendak Allah SWT. Adat Sempasar pada hakikatnya bertujuan untuk memohon keselamatan, keharmonisan, dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga melalui doa dan simbol-simbol budaya, bukan sebagai sarana yang bersifat deterministik. Oleh karena itu, selama pelaksanaannya dimaknai sebagai bentuk ikhtiar kultural dan tanpa mengandung unsur kesyirikan atau keyakinan yang bertentangan dengan 'aqīdah Islam, maka tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* yang layak untuk dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Dusun Sengon.

Sebaliknya, apabila Adat Pernikahan Sempasar dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Sengon dengan

¹⁰ Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam."

keyakinan bahwa tidak melaksanakannya akan secara otomatis mendatangkan musibah, serta menganggap bahwa keberkahan rumah tangga hanya dapat diperoleh melalui ritual adat tersebut, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai '*urffasid* atau tradisi yang menyimpang dari prinsip dasar ajaran Islam. Keyakinan semacam itu berpotensi menyalahi konsep tauhid karena meletakkan kekuatan adat di atas kekuasaan Allah SWT sebagai satu-satunya sumber segala kebaikan dan keburukan. Dalam pandangan Islam, segala bentuk keberkahan, keselamatan, dan keharmonisan dalam kehidupan hanya dapat diperoleh melalui doa, usaha yang ikhlas, serta kepatuhan kepada syariat, bukan melalui praktik budaya yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Tindakan meninggalkan pecok bakal, pisang raja, dua butir telur, serta berbagai jenis makanan lainnya di lokasi Sempasar dapat dikategorikan sebagai perbuatan *mubadzir*, yakni pemborosan atau penggunaan sesuatu yang tidak memberikan manfaat yang jelas dan nyata. Dalam perspektif Islam, perbuatan semacam ini sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan prinsip kebermanfaatan yang diajarkan dalam syariat. Meskipun dilandasi oleh tradisi, praktik tersebut perlu dievaluasi agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keagamaan yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya secara bijak dan bertanggung jawab. Oleh

karena itu, apabila Adat Sempasar dipraktikkan dengan landasan keyakinan yang tidak sesuai dengan ‘aqīdah Islam, maka tradisi tersebut tidak dapat diterima secara syar’i dan justru perlu diluruskan atau ditinggalkan agar tidak menimbulkan kesesatan dalam pemahaman keagamaan masyarakat.¹¹

Akan tetapi bagi masyarakat yang tidak menjalankan adat tersebut dapat diartikan sebagai sikap tahrim atau sikap menolak dengan adanya sebuah adat masyarakat. Padahal adat pernikahan Sempasar hanya digunakan sebagai rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melangsungkan pernikahan dan mengharapkan keberkahan dari tempat yang sudah ditinggalinya. Dalam jenisnya adat Sempasar termasuk dalam ‘urf yang dikategorikan *amaly* dikarenakan adat Sempasar berhubungan dengan perbuatan bukan perkataan, dan adat Sempasar hanya dipraktikkan di Desa Jambangan terkhusus Dusun Sengon maka adat Sempasar secara ruang lingkupnya dapat dikategorikan ‘urf *has*. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Sengon yang beranggapan bahwa Adat

¹¹ Sulfan Wandi, “Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.”

Sempasar hanya dilaksanakan di Dusun Sengon terkhusus masyarakat *lor dalan*.¹²

¹² Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti telah memaparkan data, teori, serta menganalisis Pernikahan Adat Sempasar pada masyarakat Dusun Sengon Desa Jambangan Kabupaten Grobogan, sehingga berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan masyarakat Dusun Sengon Desa Jambangan terhadap Adat Sempasar setelah ijab qabul pernikahan wajib dilaksanakan semua masyarakat Dusun Sengon sebagai bentuk pelestarian adat, penghormatan terhadap desa yang sudah menghidupi Masyarakat Dusun Sengon dan sebagai penolak balak agar hal-hal buruk tidak terjadi kepada rumah tangga yang akan dibina kedua mempelai. Setelah kedua pengantin selesai melaksanakan akad nikah pada hari itu juga kemudian langsung menuju Sempasar yang berada di Dusun Sengon dan didampingi oleh dukun manten atau sesepuh Dusun Sengon yang memahami tradisi tersebut sambai membawa berbagai macam

sesaji diantaranya dua kembar mayang, pecok bakal dan air dalam kendi dan ketika hendak mengelilingi Sempasar pengantin dipandu oleh dukun manten dan sesepuh dusun tersebut dengan membaca doa ketika hendak mengelilingi Sempasar dan tidak ada doa khusus disaat mengelilinginya disesuaikan dengan niat dan pemahaman masing-masing individu. Selanjutnya kedua pengantin mulai mengelilingi Sempasar sebanyak tiga kali putaran yang dilakukan dengan berjalan kaki bersama dukun manten dan sesepuh desa tersebut dan setelah itu kedua pengantin berhenti untuk meminum air yang ada di dalam kendi yang telah disediakan oleh dukun manten sebanyak tiga kali tegukan. Kemudian setelah itu pengantin mengambil daun yang ada di tempat sebagai syarat oleh dari Sempasar untuk dibawa pulang dan meninggalkan pecok bakal untuk diletakkan dan ditinggal di Sempasar setelah itu kedua pengantin pulang. Sesampainya didepan rumah kedua pengantin ditandu oleh dua orang untuk masuk kerumah pengantin dan dilanjutkan prosesi rangkaian adat pernikahan selanjutnya.

2. Adat *Sempasar* memiliki kedudukan yang penting dalam struktur sosial budaya masyarakat Dusun

Sengon. Sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, Adat *Sempasar* berfungsi untuk mengiringi upacara pernikahan dan mengukuhkan kesakralan pernikahan melalui serangkaian simbol ritual, seperti memutari pohon Sempasar. Dalam pandangan hukum Islam Adat pernikahan tersebut sah menurut fiqh, sebab semua syarat dan rukun telah dipenuhi. Namun dalam konsep fiqh Al-Juwaini dengan pendapat Muhamman Hasan Dedew Al-Shinqithi pernikahan tersebut bisa merusak keabsahan karena *nufudz* utama dalam pernikahan adalah beribadah kepada Allah dan tidak meminta keberkahan kepada selain Allah SWT. Dalam pandangan hukum Islam, adat Sempasar dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih* apabila pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya akidah tauhid. Selama adat ini dianggap sebagai bentuk simbolik penghormatan dan permohonan keberkahan kepada Allah SWT, tanpa keyakinan bahwa benda-benda atau prosesi itu sendiri memiliki kekuatan gaib, maka adat ini masih dapat diterima. Namun, jika kepercayaan masyarakat cenderung mengarah pada takhayul atau keyakinan supranatural yang melanggar tauhid, maka adat ini masuk dalam kategori '*urffasid* yang perlu diluruskan.

Tindakan meninggalkan perlengkapan ritual tanpa dimanfaatkan juga bisa dianggap mubadzir. Oleh karena itu, pelaksanaan adat ini perlu disesuaikan agar selaras dengan prinsip efisiensi dan ajaran Islam. Adat Sempasar dapat ditoleransi selama dimaknai sebagai bentuk penghormatan tradisi dan doa kepada Allah SWT.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memeliki sedikit saran dengan harapan maksud dapat membawa perubahan kedepannya yang lebih baik lagi:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis dapat mengerti bagaimana proses pelaksaaan Adat Pernikahan Sempasar di Dusun Sengon Desa Jambangan mulai dari awal proses pelaksanaan sampai akhir pelaksanannya. Penulis juga dapat mengetahui bagaimana tujuan sebenarnya dan makna filosifis yang terkandung dalam Adat Pernikahan Sempasar tersebut. Dalam hal ini harapan dari penulis yaitu memandang bahwa pelestarian adat Sempasar penting sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal. Namun, perlu dilakukan edukasi yang berkelanjutan agar pelaksanaannya tidak keluar dari ajaran Islam, terutama dalam hal ‘aqīdah. Perlu ada pendekatan dialogis yang lembut dan bijak agar masyarakat tidak merasa tercerabut dari tradisinya, namun tetap diarahkan pada pemurnian akidah. Karena inti dari sebuah doa ialah tauhid yang dipercayai bahwa tidak ada kekuatan satupun didunia ini yang dapat mengabulkan semuah hajat kecuali Allah SWT.

2. Kepada penduduk dan tokoh agama agar tetap membantu dan ikut serta mendampingi dalam melaksanakan adat Pernikahan Sempasar sebagaimana suatu kearifan lokal sebagai warisan budaya leluhur, namun dengan niat dan pemahaman yang benar sesuai ajaran Islam. Kepada tokoh agama dan pemuka adat, diharapkan agar menjadi jembatan yang bijak dalam memberikan edukasi keagamaan. Perlu adanya kolaborasi antara tokoh agama dan tokoh adat dalam menyusun bentuk-bentuk pelestarian adat yang tetap menjaga kemurnian ‘aqīdah dan tidak mengandung unsur kesyirikan. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat dilanjutkan dan difahami dengan baik agar bermanfaat bagi semua kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qishtī Press, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Moleong, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).
- P. Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru untuk Pendidikan Bermutu* (Jakarta: Grasindo, 2016).
- Ihni Dimyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999).
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Muhammad, *Konsep Ibadah dan Muamalah dalam Islam* (Semarang: UIN Walisongo Press, 2023).
- Al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985).
- Mukhtar Yahya, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-'Aqaid wa Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996).
- Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa 'Asruhu, Ara'uhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998).
- 'Abd al-'Aziz al-Khayyat, *Nazariyyah al-'Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsa, 1997).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984).

- Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am* (Beirut: Dar al-Fikr, 1967–1968).
- Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri'fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Kasysyaf, 1961).
- Al-Zarqa', Musthafa Ahmad, *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).
- Rachmat Subagya, *Upacara Tradisional: Aspek Budaya dan Agama dalam Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1991).
- Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011).

Jurnal

- Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.
- Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, “Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mashlahah* 8, no. 2 (2020): 315–326.

- Dedisyah Putra, “Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2020).
- Miftahunir Rizka and Asep Ramdan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitih Japuik,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2022): 43–48.
- Iffah Muzammil, “FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam),” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).
- Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 296–297.
- Sulfan Wandi, “Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *SAMARAH* 2, no. 1 (2018): 181–188.
- Darnela Putri, “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,” *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.
- Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, “Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam,” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 285.
- Muhammad Harun & Fauziah, “Konsep ‘urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014): 19–20.

- Muhammad Furqan and Syahrial Syahrial, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī,” *Jurnal Al-Nadhair* (2022): 78.
- Sucipto, ““Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Asas* 7, no. 1 (2015): 33.
- Heddy Shri Ahimsa-Putra, “Pernikahan dalam Perspektif Antropologi Budaya,” *Jurnal Antropologi Indonesia* 35, no. 1 (2014).
- Moh. Muslim Hidayah Jaya Riswanda, Dzulfikar Rodafi, dan Zuhaili, “Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hikmatina* 4, no. 1 (2019): 1–10.
- Meiyanda Tri Pratiwi dan M. Yarham, “Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan,” *Al Maqashidi* 6, no. 2 (2023): 58–76.

Skripsi

- Riskia Avifah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan dalam Adat Jawa” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).
- R. Amalia, “Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas),” 2018.

Naili Anafah, "Tradisi Maleman di Masjid Agung Demak" (Semarang: IAIN Walisongo, 2017).

Website

Anisa Rizki Febriani, "Mengenal Ibadah Mahdhah dan Ghairu Mahdhah, Apa Itu?" *detikcom*, 22 Januari 2024. Diakses 5 Mei 2025. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7155237/mengenal-ibadah-mahdhah-dan-ghairu-mahdhah-apa-itu>.

"Fiqih Ibadah & Muamalah," *Repository UIN Mataram*, diakses 6 Mei 2025.

"Konsep al-Ittibā' dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, diakses 6 Mei 2025.

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/download/167/165/334>.

Jalāl al-Dīn al-Mahallī, *Syarḥ al-Waraqāt fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, diakses 6 Mei 2025.

[https://archive.org/details/waq96914/page/57\(mode/1up](https://archive.org/details/waq96914/page/57(mode/1up).

"Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal THK*, diakses 6 Mei 2025.

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>.

Arif Fathur Rohman, "Konsepsi Sahih yang Anti-mainstream," *Catatan Santri Mranggen*, 21 November 2023. <https://catatansantrimranggen.wordpress.com/2023/11/21/konsepsi-sahih-yang-anti-mainstream/>.

"Kabupaten Grobogan," *Wikipedia Bahasa Indonesia*, diakses 25 Februari 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Geyer,_Grobogan.

"Sistem Informasi Desa Geyer," *Geyer.id*, diakses 25 Februari 2025. <https://geyer.id>.

Undang-Undang / Peraturan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2000). Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 32.

Wawancara

Wawancara dengan Suwarto (Pemdes Jambangan), 19 Desember 2024, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Sathi (Pemangku Adat), 5 Januari 2025, pukul 14.30 WIB & 5 Mei 2025, pukul 14.30 WIB.

Wawancara dengan Marjan (Kiyai Sengon), 5 Januari 2025, pukul 20.30 WIB.

Wawancara dengan Suwanto (Masyarakat Sengon), 5 Januari 2025, pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Eko Azhari (Pengantin), 25 Januari 2025, pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Nurul Aini Musthofa (Pengantin), 25 Januari 2025, pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Rinduwan (Pengantin), 25 Januari 2025, pukul 19.30 WIB.

Wawancara dengan Podho (Masyarakat Sengon), 27 Januari 2025, pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Rohmat (Kiyai Sengon), 19 Februari 2025, pukul 16.30 WIB.

Wawancara dengan Ahmad Yusuf (Masyarakat Sengon), 19 Februari 2025, pukul 19.00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan Wawancara untuk Pemangku adat

1. Apa makna atau filosofi di balik prosesi adat Sempasar dalam pernikahan masyarakat Dusun Sengon?
2. Mengapa hanya masyarakat yang tinggal di lor dalam (utara jalan utama) yang diwajibkan melaksanakan adat Sempasar?
3. Apa akibat atau musibah yang diyakini akan terjadi jika adat Sempasar tidak dilaksanakan?
4. Mengapa telur diletakkan di setiap belokan jalan dan jembatan saat menuju ke Sempasar? Apa maknanya?
5. Apa fungsi dari pecok bakal, kendi, kembang mayang, dan pisang raja dalam ritual ini?
6. Apakah ada perbedaan perlakuan dalam adat Sempasar antara pernikahan perjaka-perawan dan duda-janda?
7. Apa peran dukun pengantin dalam prosesi adat Sempasar? Apakah setiap pernikahan dipandu oleh orang yang sama?
8. Bagaimana jika salah satu mempelai berasal dari luar Dusun Sengon, apakah prosesi adat Sempasar tetap harus dilakukan?
9. Apakah pernah ada kasus dalam masyarakat Dusun Sengon yang tidak melakukan Sempasar, dan apa yang terjadi?
10. Apakah adat Sempasar masih dipertahankan oleh generasi muda saat ini, atau mulai ditinggalkan?

B. Pertanyaan Wawancara untuk Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi adat Sempasar yang dilakukan sebelum prosesi pernikahan adat Jawa?
2. Apakah diperbolehkan dalam Islam melaksanakan ritual adat seperti mengelilingi tempat tertentu, membawa benda-benda khusus, dan berdoa di sana?
3. Dalam adat Sempasar disebutkan adanya keyakinan bahwa jika tidak dilakukan, maka akan terjadi perceraian atau kegilaan. Bagaimana pandangan Islam terhadap kepercayaan seperti ini?
4. Apakah termasuk syirik jika seseorang meyakini bahwa musibah akan datang bila tidak mengikuti adat tertentu seperti Sempasar?
5. Bagaimana Islam memandang peran dukun pengantin dalam prosesi adat pernikahan ini?
6. Adakah batasan dalam Islam mengenai pelaksanaan adat selama tidak bertentangan dengan syariat?
7. Apakah boleh dalam Islam meminum air tertentu dari kendi sebagai bagian dari syarat adat pernikahan?
8. Dalam Islam, siapa yang seharusnya memimpin atau membimbing prosesi pernikahan dari segi keagamaan?
9. Apa anjuran Islam kepada masyarakat yang ingin menjaga adat tetapi tidak ingin bertentangan dengan ajaran agama?

10. Bagaimana cara memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat agar tidak mencampuradukkan kepercayaan adat dengan keyakinan agama?

C. Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarakat Sengon

1. Sejak kapan tradisi Sempasar ini dilaksanakan di Dusun Sengon? Apakah Anda tahu asal-usulnya?
2. Menurut Anda, apa makna dan tujuan dari melaksanakan adat Sempasar dalam pernikahan?
3. Apakah Anda pribadi percaya bahwa jika tidak melaksanakan Sempasar akan terjadi musibah seperti perceraian atau kegilaan?
4. Bagaimana perasaan Anda jika ada orang yang menikah di Dusun Sengon tetapi tidak melaksanakan adat Sempasar?
5. Apa saja yang biasanya disiapkan oleh warga ketika akan melaksanakan ritual Sempasar?
6. Apakah anak muda atau generasi sekarang masih mau melaksanakan adat Sempasar? Mengapa iya atau tidak?
7. Bagaimana pandangan Anda jika ada tokoh agama yang mengatakan adat ini tidak sesuai dengan ajaran Islam?
8. Pernahkah Anda melihat atau mendengar kejadian buruk pada pasangan yang tidak melakukan Sempasar?
9. Bagaimana proses penunjukan dukun pengantin yang memimpin adat Sempasar? Apakah bisa digantikan orang lain?
10. Apakah Anda berharap adat Sempasar ini tetap dilestarikan? Mengapa?

D. Pertanyaan Wawancara Kepada Pengantin Adat Sempasar

1. Sejak kapan tradisi Sempasar ini dilaksanakan di Dusun Sengon?
2. Menurut Anda, apa makna dan tujuan dari melaksanakan adat Sempasar dalam pernikahan?
3. Apakah Anda pribadi percaya bahwa jika tidak melaksanakan Sempasar akan terjadi musibah seperti perceraian atau kegilaan?
4. Bagaimana perasaan Anda jika ada orang yang menikah di Dusun Sengon tetapi tidak melaksanakan adat Sempasar?
5. Apa saja yang biasanya disiapkan oleh warga ketika akan melaksanakan ritual Sempasar?
6. Apakah anak muda atau generasi sekarang masih mau melaksanakan adat Sempasar?
7. Bagaimana pandangan Anda jika ada tokoh agama yang mengatakan adat ini tidak sesuai dengan ajaran Islam?
8. Pernahkah Anda melihat atau mendengar kejadian buruk pada pasangan yang tidak melakukan Sempasar?
9. Bagaimana proses penunjukan dukun pengantin yang memimpin adat Sempasar?
10. Apakah Anda berharap adat Sempasar ini tetap dilestarikan?

E. Pertanyaan Wawancara Kepada Pemerintah Desa Jambangan

1. Bagaimana sikap Pemerintah Desa Jambangan terhadap tradisi adat Sempasar yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Sengon?
2. Apakah adat Sempasar ini pernah dibahas secara formal dalam kegiatan desa, seperti musyawarah desa atau rapat kebudayaan?
3. Apakah ada bentuk dukungan dari pemerintah desa dalam pelestarian tradisi Sempasar, seperti pembinaan, pendanaan, atau sosialisasi?
4. Apakah pemerintah desa memiliki data atau dokumentasi resmi tentang sejarah dan pelaksanaan adat Sempasar ini?
5. Bagaimana pandangan pemerintah desa jika ada masyarakat luar yang mempertanyakan kesesuaian adat ini dengan ajaran agama?
6. Apakah ada rencana dari pemerintah desa untuk mengangkat adat Sempasar sebagai potensi wisata budaya atau warisan lokal?
7. Bagaimana keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam menjaga dan mengarahkan pelaksanaan adat ini agar tetap selaras?

8. Apakah pemerintah desa melihat adanya pergeseran minat dari generasi muda terhadap adat Sempasar ini? Bagaimana cara mengatasinya?
9. Apakah ada aturan tertulis di tingkat desa yang mengatur pelaksanaan atau pelestarian adat seperti Sempasar ini?
- 10. Apa harapan Pemerintah Desa Jambangan terhadap keberlangsungan adat pernikahan Sempasar di masa depan?**

Lampiran 2

Daftar Foto Pelaksanaan Adat Sempasar



Foto pohon Sempasar



Foto Praktik Adat 1



Foto Praktik Adat 2



Foto Praktik Adat 3

Lampiran 4

Daftar Foto Wawancara



Wawancara Bersama Mbah Sathi selaku Pemangku Adat Sempasar



Wawancara Bersama Eko Azhari selaku pelaku Adat Sempasar



Wawancara Bersama Pak Suwanto selaku warga masyarakat Dusun Sengon



Wawancara Bersama Bapak Rohmat selaku tokoh agama Dusun Sengon



Wawancara Bersama Bapak Suwarto selaku Pemerintah Desa Jambangan

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Thoriq Maulana Rizqon
2. Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 21 Januari 2002
3. Alamat Rumah : Wonorejo, RT 02/RW 10, Desa Geyer Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan
4. No. HP : 085868507408
5. Email : thoriqrzqn21@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- TK Tunas Rimba
- SD Negeri 1 Gundih
- MTs Negeri Model Sumberlawang
- SMK Futuhiyyah
- UIN Walisongo Semarang

C. Riwayat Organisasi

- UKM JQH UIN Walisongo
- PMII Rayon Syariah
- IMPG (Ikatan Mahasiswa Purwodadi Grobogan)